

**IMPLEMENTASI PERJANJIAN JUAL BELI HEWAN TERNAK (SAPI)
SECARA LANGSUNG DI DESA TLOGOTIRTO KECAMATAN GABUS
KABUPATEN GROBOGAN**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan Oleh :

Ulfatun Naimah

NIM : 30302100006

**PROGRAM STUDI (S-1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN
IMPLEMENTASI PERJANJIAN JUAL BELI HEWAN TERNAK (SAPI)
SECARA LANGSUNG DI DESA TLOGOTIRTO KECAMATAN GABUS
KABUPATEN GROBOGAN



Diajukan Oleh :

Ulfatun Naimah

NIM : 30302100006

Pada tanggal, 21 Oktober 2024

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping strokes, is positioned above the name of the supervisor.

Dr. Lathifah Hanim. SH., M.Hum., M.Kn.

NIDN: 062102740

**HALAMAN PENGESAHAN
IMPLEMENTASI PERJANJIAN JUAL BELI HEWAN TERNAK (SAPI)
SECARA LANGSUNG DI DESA TLOGOTIRTO KECAMATAN GABUS
KABUPATEN GROBOGAN**

Dipersiapkan dan disusun oleh

Ulfatun Naimah

30302100006

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal, 28 November 2024

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua,



Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H, M.H

NIDN:0620058302


Anggota



Dr. H. Masrur Ridwan, S.E, M.M

NIDN: 8827180018

Amggota



Dr. Lathifah Hanim, S.H, M.Hum., M.Kn

NIDN0621027401



Dr. H. Jawadhe Hafidz, S.H, M.H

NIDN: 0620046701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ulfatun Naimah

NIM : 30302100006

Fakultas : Hukum

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa, karya tulis yang berjudul:

IMPLEMENTASI PERJANJIAN JUAL BELI HEWAN TERNAK (SAPI) SECARA LANGSUNG DI DESA TLOGOTIRTO KECAMATAN GABUS KABUPATEN GROBOGAN, adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulisnya orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika dikemudian hari saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 1 Desember 2024

Yang menyatakan




Ulfatun Naimah

NIM: 30302100006

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ulfatun Naimah

NIM : 30302100006

Fakultas : Ilmu Hukum

Dengan ini saya menyerahkan Karya Ilmiah berupa skripsi yang berjudul:

IMPLEMENTASI PERJANJIAN JUAL BELI HEWAN TERNAK (SAPI) SECARA LANGSUNG DI DESA TLOGOTIRTO KECAMATAN GABUS KABUPATEN GROBOGAN.

Menyetujui menjadi Hak Milik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif untuk disimpan, dialihkan mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademisi selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam Karya Ilmiah ini, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang. 1 Desember 2024

Yang Menyatakan,



Ulfatun Naimah

NIM: 30302100006

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

- “Allah mampu mengubah situasi paling terpuruk menjadi momen terbaik dalam hidupmu”. (KH Maimoen Zubair)
- “Biarpun telah seratus kali engkau ingkar janji, kemarilah! datanglah dan datanglah lagi”. (Maulana Jalaludin Rumi)
- “Allah he saved me, again, again and again”.
- “Jadilah kuat untuk segala hal yang membuatmu patah its’s okey, just say it”

PERSEMBAHAN:

Skripsi ini, penulis persembahkan kepada:

1. Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Nabi Muhammad SAW, berkat rahmat, hidayah dan suri tauladannya sehingga penulis belajar dan bekerja lebih keras lagi untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
3. Bapak Wasidi dan ibu Siti Mastiah, Nailis Sa’diyah S.Pd kakak perempuan penulis, kedua adik penulis Asyifa Aulia Rahmadhani dan Muhammad Zaka Muwafiq. Penulis ingin mengucapkan terima kasih atas dukungan yang telah diberikan, baik dalam bentuk materi, semangat, maupun doa yang tak pernah putus beliau ucapkan.
4. Seluruh teman-teman penulis yang selalu memberi dukungan yang benar, pertolongan, dan motivasi penulis.

KATA PENGANTAR

Dengan penuh rasa syukur, penulis mengucapkan alhamdulillah kepada Allah SWT yang selalu memberikan rahmat dan petunjuk-nya, serta Nabi Besar Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, Nabi yang kita tunggu syafaatnya kelak dihari akhir, melalui teladan baik yang diberikan oleh Nabi kepada umatnya, penulis merasa diberi kemampuan dan bimbingan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “**Implementasi Perjanjian Jual Beli Hewan Ternak (Sapi) Secara langsung di Desa Tlogotirto Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan**”. Yang mana skripsi tersebut menjadi salah satu untuk mendapatkan gelar sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Sebagai mahasiswa, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas segala bimbingan, bantuan, dan pengalaman yang diberikan oleh berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini. Rasa terima kasih penulis sampaikan terutama kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
3. Bapak Dr. Muhammad Ngaziz S.H., M.H Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang

4. Ibu Dr. Ida Musofiana S.H., M.H selaku sekretaris program studi Ilmu Hukum
5. Ibu Dr. Lathifah Hanim S.H., M.Kn selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan mengarahkan dengan tulus dan sabar selama penyusunan dan telah memberikan banyak ilmu serta solusi pada setiap permasalahan atas kesulitan dalam penulisan skripsi ini
6. Prof. Dr. H Gunarto S.H., S.E., Akt., M.Kn. selaku dosen wali
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang senantiasa medidik dan memberikan ilmunya dalam proses perkuliahan di Universitas Islam Sultan Agung Semarang
8. Bapak Wasidi dan ibu Siti Mastiah selaku kedua orang tua penulis yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil serta doa yang tiada henti-hentinya kepada penulis. Kakak perempuan penulis Nailis Sa'diah S.Pd dan kedua adik penulis Asyifa Aulia Rahmadhani dan Muhammad Zaka Muwafiq yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis.
9. Semua teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang 2021.
10. Citra Dwi Novanda, Maycindy Kurnia, Adrian Hartanto dan Sa'ad Khadiq Siroj yang senantiasa kebersamai penulis selama masa perkuliahan.

11. Moh Ulummudin S.I.Kom., An'im Al Ghifari Sofro S.H., Ahmad Aliyudin, Hakan Hasan S.H., Ardhana Wahyu Anggita S.H., Winda Zuliana S.H., Umi Nur Kholifah S.H. terimakasih telah menjadi panutan dan menjadi backingan di masa perkuliahan.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis akan dengan senang hati menerima kritik dan saran konstruktif terkait penelitian ini. Penulis berharap tugas akhir ini dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis maupun bagi pembaca.



Semarang, 21 Oktober 2024

Penulis

Ulfatun Naimah

ABSTRAK

Diambilnya judul penelitian ini dikarenakan sering terjadinya perjanjian jual beli secara lisan yang berujung wanprestasi di desa Tlogotirto kecamatan Gabus kabupaten Grobogan, dengan ini penulis memilih judul penelitian tersebut dengan tujuan dapat mengetahui bagaimana kepastian hukum untuk melindungi penjual dan pembeli serta bagaimana kepastian hukum dalam permasalahan wanprestasi.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis, yaitu peneliti mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana kebiasaan masyarakat desa Tlogotirto kecamatan Gabus kabupaten Grobogan melakukan perjanjian. Sifat penelitian ini deskriptif, jenis data menggunakan data primer dan data sekunder. Sumber data primer berasal dari wawancara kepada kepala desa Tlogotirto kecamatan Gabus kabupaten Grobogan dan data sekundernya berupa kajian dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengenai perjanjian, lisan dan wanprestasi. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara kepada kepala desa Tlogotirto kecamatan Gabus kabupaten Grobogan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat desa Tlogotirto masih mempertahankan kebiasaan jual beli secara lisan, walaupun dahulu pernah ada perjanjian secara tertulis namun perlahan ditinggalkan sebab merasa terlalu ribet. Disisi lain perlindungan hukum bagi penjual dalam transaksi jual beli secara lisan sesuai dengan syarat-syarat terjadinya suatu persetujuan yang sah dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu, suatu sebab yang tidak terlarang. Sedangkan pembeli diberikan pertanggungjawaban berupa tuntutan sesuai dengan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berupa penjual berhak meminta pertanggungjawaban, melaksanakan perjanjian disertai kewajiban membayar ganti rugi, atau membatalkan perjanjian dengan disertai ganti rugi. Disini pembeli juga berhak membela dirinya sendiri, Pasal 1238 KUHperdata kewajiban melakukan somasi dan Pasal 1266 KUHPerdata kewajiban melakukan pemutusan perjanjian secara timbal balik lewat pengadilan. Kekuatan hukum dalam perjanjian lisan yang mengalami wanprestasi ini tidak lah cukup kuat sebab perjanjian lisan sulit untuk dibuktikan.

Kata Kunci: Perjanjian, Jual Beli, Lisan, Wanprestasi

ABSTRACT

The title of this research was taken because of the frequent occurrence of oral sales agreements that ended in default in Tlogotirto village, Gabus sub-district, Grobogan regency, with this the author chose the research title with the aim of finding out how legal certainty protects sellers and buyers and how legal certainty is in default issues.

This research uses a sociological juridical method, namely the researcher examines in more depth how the habits of the people of Tlogotirto village, Gabus sub-district, Grobogan regency make agreements. The nature of this research is descriptive, the type of data uses primary data and secondary data. The primary data source comes from interviews with the head of Tlogotirto village, Gabus sub-district, Grobogan regency and the secondary data is in the form of a study of the Civil Code regarding agreements, oral and default. The data collection technique uses an interview technique with the head of Tlogotirto village, Gabus sub-district, Grobogan regency.

The results of study indicate that the people of Tlogotirto village still maintain the habit of oral sales, although in the past there was a written agreement but it was slowly abandoned because it felt too complicated. On the other hand, legal protection for sellers in oral sales transactions in accordance with the requirements for a valid agreement in Article 1320 of the Civil Code states that their agreement binds them, the capacity to make a contract, a certain subject matter, a cause that is not prohibited. While the buyer is given responsibility in the form of a lawsuit in accordance with Article 1267 of the Civil Code in the form of the seller has the right to ask for responsibility, carry out the agreement accompanied by the obligation to pay compensation, or cancel the agreement accompanied by compensation. Here the buyer also has the right to defend summons termination of the agreement through the courts. The legal force in an oral agreement that is in default is not strong enough because an oral agreement is difficult to prove.

Keywords: *Agreement, sale and purchase, oral, default*

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Terminologi.....	8
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Tinjauan Umum Mengenai Implementasi	15
1. Pengertian Implementasi	15
2. Tujuan Implementasi	16
3. Jenis-jenis Implementasi.....	21
4. Faktor yang mempengaruhi implementasi	26
B. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian	29
1. Pengertian Perjanjian	29
2. Unsur-unsur Perjanjian.....	31
3. Asas-asas Perjanjian	33
4. Syarat Sahnya Perjanjian.....	36
C. Tinjauan Umum Mengenai Jual Beli Menurut Hukum Islam.....	39
1. Pengertian Jual Beli	39

2. Dasar Hukum Jual Beli.....	41
3. Objek Jual Beli	43
4. Syarat-syarat Jual Beli.....	44
5. Jenis-Jenis Jual Beli	45
6. Dilarangnya Jual Beli.....	47
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Hewan Ternak (Sapi) Secara Langsung Yang Dilakukan Oleh Warga Desa Tlogotirto Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan	49
B. Perlindungan Hukum Terhadap Penjual Dan Pembeli Berdasarkan Pada Perjanjian Jual Beli Hewan Ternak (Sapi) Secara Langsung di Desa Tlogotirto Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan.....	55
C. Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Apabila Terjadi Wanprestasi	70
BAB IV PENUTUP	80
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA.....	83
LAMPIRAN.....	86



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli merupakan aktivitas yang dilakukan oleh penjual dan pembeli untuk memperoleh uang, sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakatinya oleh kedua belah pihak, kegiatan ini sudah lazim dilakukan oleh masyarakat Indonesia untuk memperoleh uang. Jual beli terbentuk dalam dua kalimat yang berbeda “jual dan beli”, kalimat “jual” menandakan adanya aktivitas menjual suatu barang yang berharga dan “beli” menandakan adanya indikasi pembelian dari suatu barang tersebut. Soeroso berpendapat bahwa jual beli tertulis sebagai perbuatan hukum yang bermacam-macam, yakni perkara yang muncul dari suatu kejadian atau peristiwa yang lebih dari satu, misalnya di dalam transaksi perdagangan, akan melibatkan proses negosiasi, proses pengalihan barang dan penerimaan barang.¹

Jual beli merupakan kesepakatan antara penjual dan pembeli saling menukar sesuatu yang bernilai, di mana salah satu pihak menjual barangnya (Penjual) dan para pihak lainnya membeli barang tersebut (pembeli) berdasarkan kesepakatan yang telah disetujui sebelumnya.² Jual beli umumnya dilakukan melalui proses pertukaran, seperti halnya uang dengan benda atau barang dengan barang. Dalam perjalanannya banyak sekali permasalahan yang timbul dari kegiatan ini diantaranya adalah ketidakhadiran dalam adanya

¹ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), hlm 252-253.

² Puteri Asyifa Octavia Apandy and Panji Adam, 2021, ‘Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli’, *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Jayakarta*, Vol 3, No 1, hlm 14.

perjanjian tertulis antara penjual dan pembeli yang mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum yang dapat merugikan ke dua belah pihak.

Dalam pelaksanaannya perjanjian jual beli dapat dilakukan secara lisan dengan syarat adanya pihak ke tiga sebagai saksi, atau melakukan perjanjian tertulis yang disahkan dihadapan notaris, dengan demikian perjanjian jual beli dapat dianggap valid. Asalkan kedua belah pihak menyetujui suatu perjanjian, maka muncullah keterkaitan hukum yang mengikat, antara setiap operasionalisasi atau perwujudan harus benar-benar memenuhi kriteria yang telah disetujui, seperti halnya yang telah ditetapkan di Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa “setiap perjanjian yang dibuat sesuai dengan ketentuan undang-undang memiliki kekuatan hukum seperti undang-undang bagi pihak-pihak yang terlibat. Perjanjian tersebut tidak dapat dibatalkan kecuali dengan kesepakatan dari kedua belah pihak atau berdasarkan alasan yang diatur oleh undang-undang. Pelaksanaan perjanjian harus dilakukan dengan niat baik.” Wanprestasi terjadi jika salah satu pihak gagal memenuhi tanggungjawabnya secara penuh, tidak sesuai jadwal, atau mengingkari larangan-larangan yang telah ditetapkan dalam perjanjian.³

Pada implementasi di lapangan perjanjian dan kontrak sesekali menemui kasus wanprestasi, wanprestasi terjadi akibat adanya hubungan perjanjian. Perjanjian yang telah terrealisasi sama halnya sebagai pelindung

³ Nurlaila Isima and Syahrul Mubarak Subeitan, 2021, ‘Wanprestasi Dalam Kontrak Bisnis Syariah Serta Penyelesaian Sengketanya’, *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law*, Vol 1, No 2, hlm 105.

yang mengikat antara keperluan pribadi dan perdata.⁴ Oleh sebab itu perjanjian harus dapat memenuhi ketentuan yang terkandung dalam isi Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Menurut Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, perjanjian harus memenuhi empat syarat untuk sah, sebagai berikut:

1. Kesepakatan pihak yang mengikatkan dirinya
2. Kemampuan untuk membuat perjanjian
3. Hal tertentu
4. Alasan yang sah

Perjanjian menurut *Burgerlijk Wetboek*, dasar perjanjian konsensualitas dalam jual-beli terjadi ketika terdapat kesepakatan yang dinyatakan dengan kata “sepakat” mengenai barang dan harga. Ketika penjual dan pembeli mencapai consensus tentang barang dan harganya, perjanjian jual beli yang mengikat keduanya akan terbentuk. Karakter Pasal 1458 menyatakan bahwa “ jual-beli dianggap telah dilakukan antara dua orang ketika telah menemukan kata sepakat tentang harga dan barang, meskipun tersebut belum dikirim kepada pembeli ataupun barang tersebut belum dibayar.”⁵

Di era kontemporer ini, dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat tidak memungkiri masih banyak masyarakat yang melaksanakan perundingan jual beli secara tradisional. Kesepakatan jual beli yang seharusnya sudah di tahap moderen, namun masih ada masyarakat yang awam akan hal

⁴ Yahman Yahman, *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir Dari Hubungan Kontraktual* (Prenada Media Group, 2014), I.

⁵ Subekti, 2003, ‘*Pokok Pokok Hukum Perdata*’, Jakarta : Intermedia, hal 36.

itu. Dalam praktik dilapangan transaksi jual beli sering kali dilakukan secara lisan, masyarakat lebih memilih melakukan akad jual beli yang diucapkan daripada tertulis. Perjanjian jual beli secara lisan telah menjadi kebiasaan masyarakat dari tahun ketahunnya.

Dalam perjanjian secara lisan seringkali memicu timbulnya resiko, salah satunya wanprestasi. Kesepakatan dilakkan secara langsung antara penjual dan pembeli seringkali tak terpenuhi. Wanprestasi adalah penerapan atas sesuatu yang sudah disetujui bersama atau sesuatu yang sifatnya tertulis dalam sebuah amanat atas kesepakatan bersama (penjual dan pembeli).⁶ Wanprestasi atau putar lidah yaitu suatu aktivitas yang dikerjakan oleh pihak debitur yang tidak mampu memenuhi janji dari kesepakatan dalam perjanjian.⁷ Secara global wanprestasi adalah keadaan di mana debitur berada pada posisi sebelum pelaksanaan perjanjian, penyusunan perjanjian ataupun perwujudannya.⁸ Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata berbunyi: “suatu perjanjian adalah tindakan yang dilakukan oleh satu atau lebih orang yang berkomitmen untuk terikat kepada orang lain atau lebih.” Biasanya seseorang menggambarkan kelalaian atau pelanggaran kontrak yang seringkali tidak memenuhi kewajiban, prestasi yang dijanjikan tidak tercapai

⁶ Muhammad Farhani, 2022, ‘Praktik Perjanjian Jual Beli Hewan Qurban Secara Lisan (Studi Kasus Desa Pandan Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang)’, Skripsi Fakultas Hukum Unissula, hlm 2.

⁷ Dwi Aryanti Ramadhani, ‘Wanprestasi Dan Akibat Hukumnya’, *Jurnal Yuridis*, Vol 15, No 17, hlm 36.

⁸ Niru Anita Sinaga and Nurlely Darwis, 2020, ‘Wanprestasi Dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian’, *Jurnal Mitra Manajemen*, Vol 7, No 2, hlm 44.

secara maksimal, seringkali tidak tepat waktu akan prestasinya, serta melakukan aspek-aspek yang bisa melanggar ketentuan perjanjian.

Perjanjian pada saat diadakan pada saat jual beli hewan ternak menggambarkan sebuah bentuk perjanjian yang biasanya ada di kehidupan masyarakat, terkhusus di daerah pedesaan yang masih menggantungkan penghasilan utama dengan bercocok tanam. Kenyataannya hampir setiap masyarakat pedesaan yang memiliki sawah selalu mempunyai hewan ternak seperti Kambing, Sapi dan Kerbau. Dengan demikian setiap kali musim panen pemilik sawah yang mempunyai hewan ternak akan menyimpan batang padi tersebut, agar tersimpan lama biasanya para petani akan mengeringkan terlebih dahulu batang padi tersebut agar awet hingga berbulan-bulan. Para petani biasanya memelihara hewan ternak hingga musim idul adha tiba baru akan dijual. Disaat itulah para pembeli hewan ternak berdatangan dari berbagai daerah, bahkan dapat ditemukan pembeli dari luar provinsi atau biasanya masyarakat akan menjual langsung ke pasar hewan pada hari-hari jawa. Dengan keadaan tersebut seringkali masyarakat mengalami permasalahan, seperti halnya pelunasan yang tak kunjung dilunasi sebab jarak penjual dan pembeli yang terlalu jauh.

Seperti halnya sebuah peristiwa di desa Tlogotirto yang termasuk salah satu desa di Grobogan menceritakan sebuah kisah jual beli yang mengalami wanprestasi. Bermula ketika seorang Petani tersebut hendak menjual 2 (dua) ekor Sapi peliharaannya dengan kesepakatan harga Rp. 45.000.000,. (empat puluh lima juta rupiah) dengan panjer (uang muka) diawal sebesar Rp.

5.000.000 (lima juta rupiah), serta pembayaran setelahnya akan diberikan tiga bulan setelahnya. Namun setelah tiga bulan uang tersebut tidak kunjung dibayarkan, seringkali penjual tersebut menemui pembeli Sapi itu untuk meminta pertanggungjawaban namun nihil, hanya janji-janji yang selalu ia dapat. Masyarakat desa Tlogotirto sudah tidak heran dengan penjual yang seperti itu, masalahnya kejadian tersebut tidak terjadi hanya sekali atau dua tiga kali namun tak terhitung jumlahnya. Dengan metode pembayaran seperti itu sudah tidak asing lagi bagi peternak di wilayah tersebut, namun dengan metode tersebut seringkali pembeli (blantik) kabur atau lepas tanggung jawab.

Dengan uraian diatas, penulis akan memberi gambaran mengenai peristiwa tersebut bagaimana perlindungan hukum bagi penjual sebagai seseorang yang mempunyai hak atas hewan ternaknya dan bagaimana pertanggung jawaban seorang pembeli yang lari akan tanggung jawabnya. Dengan itu maka penulis akan mengangkat judul “ IMPLEMENTASI PERJANJIAN JUAL BELI HEWAN TERNAK (SAPI) SECARA LANGSUNG DI DESA TLOGOTIRTO KECAMATAN GABUS KABUPATEN GROBOGAN.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka penulis akan memberikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian jual beli hewan ternak Sapi secara lisan yang diterapkan oleh masyarakat desa Tlogotirto kecamatan Gabus kabupaten Grobogan?

2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pembeli dan penjual yang didasarkan pada perjanjian secara lisan?
3. Bagaimana kekuatan hukum perjanjian lisan apabila terjadi wanprestasi?

C. Tujuan Penelitian

Dengan mempertimbangkan penjelasan masalah di atas, oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini untuk::

1. Memahami prosedur jual beli hewan ternak (Sapi) secara lisan yang sering digunakan oleh masyarakat desa Tlogotirto kecamatan Gabus kabupaten Grobogan dan memahami praktik serta mekanisme yang berlaku dalam transaksi tersebut.
2. Mengetahui perlindungan hukum untuk pembeli dan penjual dari praktik perjanjian jual beli hewan (Sapi) ternak secara lisan serta dapat mengidentifikasi potensi masalah atau rintangan yang dihadapi oleh pihak-pihak terkait.
3. Mengetahui kekuatan hukum perjanjian lisan dalam kasus wanprestasi guna untuk menentukan seberapa efektif perjanjian lisan dapat ditegakkan secara hukum dan apa konsekuensi hukum bagi pihak yang tidak memenuhi kewajibannya.

D. Kegunaan Penelitian

Studi ini dapat digunakan sebagai langkah awal yang bermanfaat baik secara teori maupun praktik, sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini mungkin bermanfaat untuk kemajuan pengalaman diranah hukum, terkhusus dalam undang-undang perjanjian jual beli.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Agar mampu meningkatkan pengetahuan serta pandangan mengenai perlindungan hukum terhadap kesepakatan jual beli secara langsung bagi penulis.

b. Bagi Masyarakat

Agar mampu menambah ilmu atau wawasan baru tentang praktik jual beli yang benar, serta bisa menghindari hal-hal yang dapat mengurangi keuntungan penjual.

E. Terminologi

1. Implementasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) implementasi adalah pelaksanaa atau, konkretisasi. Secara umum, implementasi adalah melakukan sesuatu atau melaksanakan rencana yang telah direncanakan dengan teliti.

2. Perjanjian

Perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdata adalah “suatu tindakan di mana satu orang atau lebih berkomitmen untuk terikat pada satu orang atau lebih lainnya.”

3. Jual Beli

Jual beli berdasarkan bahasa adalah pertukaran secara langsung, baik barang dan uang, barang dan uang, atau uang dan barang.

Pada bahasa arab, jual beli berarti mengalihkan hak kepemilikan atas suatu barang melalui perjanjian saling tukar.

4. Lisan

Lisan adalah ucapan yang keluar dari mulut. Sebab lisan diumpamakan seperti pisau yang bisa melukai banyak hati jika digunakan dengan salah. Seacara ucapan yang diucapkan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan yuridis sosiologis sebagai pendekatan, fokus penelitian ini adalah subjek masyarakat. Yuridis sosiologis artinya mengenali dan merumuskan hukum sebagai organisasi masyarakat yang nyata dan, berfungsi di dalam system kehidupan masyarakat, serta meneliti sejauh mana gejala masyarakat dapat memengaruhi hukum dan sebaliknya, yang berbeda dengan pendekatan ilmu empiris.

2. Spesifikasi Penelitian

Parameter penelitian ini menggunakan spesifikasi penulisan deskriptif dengan metode penelitian yang menunjukkan suatu fenomena apa adanya yang dapat menggambarkan karakteristik populasi atau fenomena. Tujuannya adalah untuk memberikan penjelasan mengenai objek penelitian serta menjawab pertanyaan tentang peristiwa atau fenomena yang terjadi. Pada penelitian kali ini menggambarkan pelaksanaan penelitian terlaksana secara *sistematis*, *factual* dan *akurat* mengenai fakta dilapangan yang sedang dikaji. Pada analisis data dalam penelitian ini tidak terbatas pada sampel, deduktif, atau berdasarkan gagasan umum. Ini digunakan untuk menjelaskan struktur data atau menunjukkan hubungan antara set data yang berbeda.⁹

3. Jenis dan Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Data utama yaitu data dihasilkan dari penulis secara instan melalui wawancara dan dokumentasi yang diperoleh, data diperoleh secara langsung dari sumber aslinya oleh peneliti untuk keperluan penelitian yang sedang dianalisis. Data primer sangat penting sebab informasi yang diperoleh dapat menyajikan berita yang spesifik dan relevan sesuai dengan kebutuhan peneliti, data primer dapat berupa bentuk data secara lisan, data yang akan digali mengenai perjanjian jual beli secara lisan kepada penjual sebagai responden.

b. Data Sekunder

⁹ Lexy J Moleong, 'Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi', 2007.

Informasi yang diperoleh dari objek penelitian, dokumen, hasil penelitian sebelumnya, hasil seminar, peraturan perundang-undangan, dan literatur yang berkaitan dengan subjek ini dikenal sebagai data sekunder, data-data ini berfungsi sebagai data pendukung yang diperlukan dalam suatu peristiwa, yaitu:

1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang -Undang Hukum Perdata
- c) Kitab Undang-Undang Acara Hukum Perdata
- d) Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Perjanjian Jual Beli
- e) Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Kontak Lisan
- f) Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Jual Beli

2) Bahan hukum sekunder terdiri dari dokumen, karya ilmiah, surat kabar, majalah, dan temuan penelitian yang dapat mendukung bahan hukum primer.

3) Bahan hukum tersier termasuk sumber yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan tentang hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan *encylopedia*.

4. Metode Pengumpulan Data

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Wawancara

Pengumpulan informasi dilakukan melalui wawancara dengan menggunakan teknik penggalian informasi untuk mendapatkan keterangan langsung dari informan mengenai pelaksanaan perjanjian jual beli tersebut. Informasi yang dimaksud antaranya dari pemilik hewan peliharaan yang mengalami prestasi dan saksi dalam transaksi tersebut.

b. Studi Dokumen

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data melalui observasi dan mempelajari gambaran umum lokasi penelitian. Metode pengumpulan data ini melibatkan dokumen yang dianggap relevan dan mendukung masalah yang akan diteliti, seperti buku, undang-undang, dan lain-lain, juga dokumen lain yang berkaitan dengan perjanjian jual beli di Desa Tlogotirto Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan.

c. Observasi

Observasi dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, langsung dan tidak langsung. Observasi langsung mencatat pola perilaku subjek, objek, atau kejadian tanpa berbicara langsung dengan subjek yang diteliti. Dalam studi ini, penulis akan melakukan penelitian secara

langsung terkait dengan topik yang diangkat. Penulis berencana melakukan observasi langsung di Desa Tlogotirto.

5. Metode Analisis Data

Informasi yang dikumpulkan dari sumber hukum primer dan sekunder digunakan untuk analisis data. Metode deskriptif kualitatif digunakan untuk analisis ini. Analisis deskriptif digunakan untuk menemukan motif, kronologi, atau fenomena berdasarkan kebenaran yang tampak dan sesuai dengan keadaan sebenarnya, Urutan penjelasan yang diteliti dengan menunjukkan kebenaran objek penelitian saat ini disebut sebagai metode deskriptif, didasarkan pada indikasi yang terlihat sebagaimana mestinya.¹⁰ Penelitian deskriptif ini bermaksud untuk memberi gambaran terkait perjanjian jual beli yang dilakukan melalui pembicaraan secara lisan.

G. Sistematika Penulisan

Penulis akan menyusun penelitian ini secara sistematis agar dapat mempermudah proses penyusunan dan dapat memperjelas pembahasan.

BAB I : PENDAHULUAN

BAB I berisi informasi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, serta Terminologi, Metode, Sistematika Penulisan Dan Daftar Pustaka.

¹⁰ Fristiana Irina, 2017 '*Metode Penelitian Terapan*', Bantul, hlm 100.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Penulis akan membahas secara ringkas tentang BAB II ini tentang perjanjian jual beli lisan, dengan fokus pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai kontak lisan dan pembahasan dalam sudut pandang Hukum Islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN

BAB III penulis akan menyajikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis akan mengupas tuntas bagaimana perlindungan hukum bagi pembeli, pertanggungjawaban penjual dan hambatan serta solusi dalam Praktik Perjanjian Jual Beli Hewan Secara Lisan di desa Tlogotirto, dan menilai seberapa efektif hukum bekerja dalam perjanjian secara lisan tersebut.

BAB IV : PENUTUP

Pada BAB IV, penulis akan memberi kesimpulan, saran atau masukan atas pemikiran penulis temuan penelitian yang dilakukan selama penyusunan penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Implementasi

1. Pengertian Implementasi

Implementasi yang berarti mengimplementasikan, *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu) dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu) adalah dua kata yang berbeda dari “mengimplementasi”. Secara umum, rencana yang disusun dengan teliti, cermat, dan lengkap dilaksanakan atau dilakukan. Perencanaan dilakukan sebelum implementasi matang dan dipersiapkan jauh sebelumnya, sehingga rencana tersebut memiliki kesepakatan dan kejelasan.

Implementasi sering dipahami di berbagai bidang, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan pelaksanaan atau penerapan. Dengan kata lain, implementasi menyediakan cara untuk melakukan suatu tindakan yang memberi dampak atau pengaruh pada sesuatu. Menurut Daniel A. Mazmania dan Paul Sabatier, konsep implementasi adalah konsep yang muncul setelah penyusunan perencanaan, yang menjadi inti dari penerapan kebijakan pemerintah. Ada juga yang berpendapat bahwa implementasi adalah proses yang terjadi setelah perumusan dan pengesahan pedoman kebijakan nasional.¹¹

¹¹ Siti Badriyah, ‘Implementasi: Pengertian, Tujuan, dan Jenis-Jenisnya’, *Gramedia Blog*, 2021 <<https://www.gramedia.com/literasi/implementasi/>> diakses tanggal 05 September 2024 okl. 2109.

2. Tujuan Implementasi

Tujuan dari implementasi dalam jual beli yaitu untuk memastikan bahwa kontrak yang terancang bersama antar pihak yang bertransaksi dapat dijalankan dengan efektif dan sesuai dengan kesepakatan yang berlaku, berikut adalah tujuan implementasi dalam jual beli:

a. Memastikan Kepatuhan terhadap Kesepakatan

1) Pelaksanaan sesuai perjanjian

Tujuan utama implementasi adalah memastikan bahwa kesepakatan yang dibuat, baik secara lisan maupun tertulis, dijalankan dengan ketentuan yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Misalnya, membeli dan menjual ternak, penjualan harus menyerahkan ternaknya sesuai dengan perjanjian, dan pembeli harus membayar sesuai dengan perjanjian.

2) Meminimalkan Pelanggaran

Dengan implementasi yang baik, resiko terjadinya pelanggaran terhadap perjanjian dapat diminimalkan. Ini penting untuk menjaga kepercayaan antara pihak yang berinteraksi.

b. Menciptakan Kejelasan dan Transparansi

1) Mencegah Kesalahpahaman

Implementasi yang baik bertujuan untuk menciptakan kejelasan dalam pelaksanaan perjanjian, sehingga tidak ada ruang

untuk kesalahpahaman atau perbedaan penafsiran antara penjual dan pembeli.

2) Transparasi dalam Pelaksanaan

Melalui proses implementasi yang jelas, semua pihak memahami hak dan kewajiban mereka dalam transaksi, dengan demikian, tidak ada yang merasa ragu atau kekurangan informasi.

c. Membangun dan Mempertahankan Kepercayaan

1) Menjaga Reputasi dan Kepercayaan Sosial

Dalam konteks perjanjian lisan di masyarakat yang berlangsung pada kepercayaan, tujuan implementasi adalah untuk menjaga dan mempertahankan kepercayaan antara pihak yang bertransaksi. Jika implementasi berjalan lancar, maka hubungan sosial dan reputasi individu dalam komunikasi akan tetap baik.

2) Menghindari Perselisihan

Implementasi yang konsisten dapat mengurangi resiko munculnya perselisihan atau konflik antara pihak-pihak yang berinteraksi.

d. Mendukung Efektivitas Transaksi

1) Memastikan Kelancaran Proses Transaksi

Implementasi bertujuan untuk memastikan bahwa transaksi berlangsung dengan lancar dan tanpa hambatan, baik itu dari segi waktu, sumber daya, atau pemenuhan kewajiban oleh masing-masing pihak.

2) Meningkatkan Efisiensi

Dalam implementasi yang terencana, proses transaksi bisa dilakukan secara lebih efisien, mengurangi potensi keterlambatan atau masalah teknis, mengurangi potensi keterlambatan atau masalah teknis yang mungkin terjadi selama transaksi berlangsung.

e. Meningkatkan Akuntabilitas

1) Memastikan Tanggungjawab Tiap Pihak

Implementasi juga bertujuan untuk menegakkan akuntabilitas, dimana setiap pihak harus bertanggungjawab atas perannya dalam transaksi. Penjual harus memastikan bahwa barang atau hewan yang dijual sesuai dengan kesepakatan, sementara pembeli harus memastikan pembayaran dilakukan tepat waktu.

2) Adanya Mekanisme Penyelesaian Sengketa

Jika terjadi ketidakpuasan atau pelanggaran, implementasi yang seimbang dan disetujui oleh kedua pihak.

f. Menjamin Pemenuhan Hak dan Kewajiban

1) Melindungi Hak-hak Semua Pihak

Tujuan implementasi adalah untuk memastikan bahwa hak-hak pembeli dan penjual terlindungi selama proses transaksi. Misalnya, pembeli berhak mendapatkan hewan ternak yang sehat sesuai dengan deskripsi, sementara penjual berhak menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan.

2) Kewajiban Dipenuhi Secara Adil

Implementasi memastikan bahwa semua kewajiban dipenuhi tanpa adanya ketidakadilan atau ketimpangan antara pihak yang bertransaksi.

g. Memastikan Legalitas dan Validasi

1) Mengukuhkan Perjanjian Sebagai Sah

Dalam konteks hukum, implementasi bertujuan untuk memastikan bahwa perjanjian yang telah dibuat baik lisan maupun tertulis, diakui dan sah menurut hukum yang berlaku, sehingga bisa digunakan sebagai dasar untuk menentukan hak apabila terjadi perselisihan.

2) Mematuhi Regulasi yang Berlaku

Tujuan lain adalah untuk menjamin bahwa semua pihak mematuhi regulasi hukum yang berlaku, seperti persyaratan pada perundingan jual beli di wilayah, termasuk pajak atau perizinan yang mungkin diperlakukan.

h. Mencegah Perselisihan dan Konflik

1) Menghindari Sengketa

Implementasi yang baik direncanakan untuk mencegah timbulnya sengketa atau konflik di kemudian hari. Ketika semua pihak melaksanakan kesepakatan dengan baik, kemungkinan timbulnya perselisihan akan berkurang.

2) Menyediakan Mekanisme Resolusi Konflik

Apabila konflik muncul, tujuan implementasi juga adalah menyediakan mekanisme untuk menyelesaikan konflik tersebut dengan cara yang adil dan efektif, baik melalui mediasi, negosiasi, atau penyelesaian adat.

i. Mendukung Stabilitas Ekonomi Lokal

1) Mendorong Transaksi yang Berkelanjutan

Implementasi perjanjian jual beli yang baik akan menciptakan stabilitas ekonomi di komunikasi setempat, terutama dalam konteks jual beli ternak yang mungkin menjadi salah satu sumber ekonomi penting di daerah pedesaan.

2) Menjaga Arus Perdagangan Lokal

Ketika implementasi perjanjian berjalan dengan lancar, ini dapat memungkinkan meningkatnya kepercayaan dan serta hasrat untuk melakukan transaksi lebih lanjut di masa depan, sehingga ekonomi lokal terus berputar.

j. Mematuhi Norma Sosial dan Adat

1) Menjaga Harmoni Sosial

Implementasi yang sesuai dengan norma adat sosial bertujuan menjaga harmoni dan kedamaian dalam komunikasi. Dalam banyak masyarakat tradisional, perjanjian yang dijalankan sesuai

dengan adat akan memperkuat hubungan sosial dan menghindari konflik.

2) Menghormati tradisi lokal

Tujuan lainnya adalah untuk memastikan bahwa implementasi transaksi tetap menghormati dan sejalan dengan tradisi dan kebiasaan lokal yang mungkin sudah berlangsung secara turun-temurun.

3. Jenis-jenis Implementasi

Jenis-jenis implementasi dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai pendekatan dan konteks, tergantung pada bidang kajian atau fokus penelitian. Dalam konteks ini jenis-jenis implementasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Implementasi Formal dan Informal

1) Implementasi Formal

Ini merujuk pada pelaksanaan suatu perjanjian atau kebijakan yang mengakui aturan hukum atau regulasi tertulis. Misalnya dalam jual beli yang melibatkan kontak tertulis, implementasinya saksi, notaris atau pihak berwenang.

2) Implementasi Informal

Dalam konteks ini perjanjian jual beli secara lisan, implementasi lebih bersifat informal. Kesepakatan disepakati melalui komunikasi langsung tanpa dokumentasi tertulis dan

biasanya didasarkan pada kepercayaan antara pihak yang bertransaksi.

b. Implementasi Top-Down dan Bottom Up

1) Implementasi Top-Down

Dalam pendekatan ini, pelaksanaan kebijakan atau perjanjian dilakukan berdasarkan instruksi dari tingkat otoritas yang lebih tinggi. Dalam konteks pemerintahan, kebijakan akan dilaksanakan dari pemerintah pusat ke daerah. Dalam jual beli ternak, hal ini bisa melibatkan aturan dari lembaga pemerintah atau asosiasi yang menetapkan.

2) Implementasi Bottom-Up

Berbeda dengan top-down, pendekatan ini berfungsi pada implementasi yang dimulai dari masyarakat atau pelaku lapangan itu sendiri. Misalnya, dalam jual beli ternak secara lisan, masyarakat setempat yang mengatur dan mengimplementasikan perjanjian sesuai dengan adat atau kebiasaan setempat tanpa keterlibatan otoritas formal.

c. Implementasi Struktural dan Fungsional

1) Implementasi Struktural

Implementasi struktural ini melibatkan pelaksanaan yang didasarkan pada struktur organisasi atau hierarki tertentu.

Misalnya, dalam system jual beli formal, implementasi perjanjian akan melibatkan pihak-pihak yang memiliki posisi dan fungsi tertentu dalam organisasi, seperti perantara, pengacara atau notaris.

2) Implementasi Fungsional

Implementasi jenis ini lebih menekankan pada tugas dan tanggungjawab yang perlu dijalankan oleh setiap pihak yang terlibat. Terutama pada jual beli secara lisan, implementasinya bisa bergantung pada fungsi-fungsi sosial tertentu, seperti peran tokoh masyarakat atau pemimpin adat dalam menyaksikan atau memvalidasi perjanjian lisan.

d. Implementasi Kepatuhan (*Compliance*)

1) Implementasi dengan kepatuhan tinggi

Ini terjadi ketika perjanjian atau kebijakan dilaksanakan sesuai dengan peraturan atau kesepakatan yang telah dibuat. Pihak-pihak yang berpartisipasi dalam kesempatan jual beli, asalkan mematuhi semua syarat dalam hal-hal yang telah disepakati baik secara tertulis maupun lisan.

2) Implementasi dengan kepatuhan rendah

Pada kesempatan kali ini implementasi isi pesan atau kebijakan tidak sesuai dengan yang direncanakan, misalnya salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban atau melanggar perjanjian yang telah dibuat. Dalam konteks perjanjian lisan, pelanggaran

seperti ini dapat mengakibatkan masalah kepercayaan atau perselisihan di kemudian hari.

e. Implementasi Incremental dan Comprehensive

1) Implementasi Incremental

Proses yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap, dimana perubahan perjanjian diimplementasikan secara perlahan sesuai dengan kesepakatan atau kondisi tertentu. Dalam jual beli, dapat dilihat ketika pembayaran dilakukan secara bertahap atau ada penyesuaian transaksi berlangsung.

2) Implementasi Comprehensive (menyeluruh)

Implementasi ini dilakukan secara keseluruhan sesuai dengan kesepakatan sejak awal. Misalnya, perjanjian jual beli hewan ternak dilakukan secara penuh pada satu waktu, dengan pembayaran lunas dan penyerahan hewan langsung.

f. Implementasi Proaktif dan Reaktif

1) Implementasi Proaktif

Para pihak yang terjun dalam perjanjian mengambil tindakan secara produktif agar memastikan bahwa kesepakatan bisa dilaksanakan dengan optimal. Misalnya, dalam jual beli ternak penjual mungkin memberikan jaminan kualitas atau kesehatan hewan semua sukarela sebelum transaksi berlangsung.

2) Implementasi Relatif

Pihak yang terlibat hanya merespon masalah kendala yang muncul selama proses transaksi. Jika muncul sengketa terkait kualitas hewan setelah transaksi, para pihak baru bertindak untuk menyelesaikan masalah tersebut.

g. Implementasi Terputus dan Terdesentralisasi

1) Implementasi Terputus

Setiap pihak yang terlibat memiliki otonomi dalam melaksanakan kesepakatan. Dalam jual beli hewan ternak secara lisan, masing-masing individu tanpa perlu keterbatasan pihak ketiga atau pengawasan eksternal.

2) Implementasi Terdesentralisasi

Setiap pihak yang terlibat memiliki otonomi dalam melaksanakan kesepakatan. Dalam jual beli hewan ternak secara lisan, masing-masing individu tanpa perlu keterlibatan pihak ketiga atau pengawasan eksternal.

h. Implementasi Adat dan Legal (Hukum Formal)

1) Implementasi Adat

Perjanjian dijalankan berdasarkan norma-norma adat atau kebiasaan lokal. Dalam banyak komunikasi pedesaan, perjanjian lisan dipandang sah dan mengikat berdasarkan adat, tanpa perlu campur tangan hukum formal.

2) Implementasi Ilegal

Implementasi ini melibatkan penerapan perjanjian sesuai dengan hukum formal, seperti menggunakan kontak tertulis yang diakui secara hukum. Pada aktivitas jual beli formal, perjanjian ini melibatkan dokumen legal yang disahkan dengan tanda tangan dari kedua pihak serta disaksikan oleh saksi atau notaris.

i. Implementasi Konflik dan Konsensus

1) Implementasi melalui Konsensus

Implementasi dilakukan menurut persetujuan bersama dari seluruh *stakeholder* dalam perjanjian jual beli lisan, ini kerap terjadi ketika kedua pihak mencapai consensus dengan cara yang damai dan adil.

2) Implementasi melalui Konflik

Ketika ada perbedaan pendapat atau perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian, penyelesaian konflik harus dilakukan, mungkin melalui mediasi atau intervensi pihak ketiga.

4. Faktor yang mempengaruhi implementasi

Secara umum, implementasi dalam perjanjian jual beli secara lisan maupun tertulis, baik pada konteks binatang atau barang lain dapat dipengaruhi oleh faktor utama yang mencakup aspek sosial, budaya, ekonomi dan hukum. Berikut merupakan faktor-faktor secara umum yang dapat mempengaruhi implementasi:

a. Kepercayaan dan Hubungan Sosial

Kepercayaan antara pihak, tingginya rasa percaya diri antara penjual dan pembeli biasanya menjadi alasan utama dibalik penggunaan perjanjian lisan. Dalam komunikasi yang erat, kepercayaan memainkan peran penting dalam memastikan bahwa kedua belah pihak mematuhi kesepakatan. Hubungan social yang kuat di masyarakat di mana hubungan antara individu bersifat dekat dan personal, perjanjian lisan lebih diterima dan dianggap memadai karena rasa tanggung jawab sosial.

b. Budaya dan Tradisi

Kebiasaan turun temurun dibanyak komunitas, perjanjian jual beli sudah menjadi bagian dari tradisi dan dianggap sebagai cara sah untuk melakukann transaksi. Kebiasaan ini sering diturunkan dari satu generasi ke generasi lainnya. Aspek-aspek budaya beberapa masyarakat menganggap bahwa perjanjian tertulis tidak diperlukan jika telah ada kesepakatan lisan, karena dalam budaya mereka, kata-kata memiliki nilai yang sama kuatnya dengan dokumen tertulis.

c. Ekonomi

Skala ekonomi transaksi jika transaksi bersifat kecil atau informal, seperti dalam jual beli sehari-hari atau perdagangan kecil-kecilan, masyarakat cenderung menggunakan perjanjian lisan karena dianggap lebih cepat, murah, dan sederhana. Keterbatasan sumber daya, biaya, dan waktu yang dibutuhkan untuk membuat perjanjian

tertulis sering kali tidak sebanding dengan nilai transaksi. Dalam kasus ini, perjanjian lisan dianggap lebih praktis dan efisien.

d. Tingka Literasi Hukum

Pemahaman hukum yang terbatas, banyak masyarakat pedesaan atau daerah terpencil tidak memiliki pemahaman yang mendalam mengenai pentingnya perjanjian tertulis atau mekanisme hukum formal. Hal ini membuat mereka lebih cenderung menggunakan perjanjian lisan. Akses terbatas ke layanan hukum, di daerah-daerah yang tidak memiliki akses mudah ke notaris, pengacara, dan atau lembaga hukum lainnya, perjanjian lisan lebih umum digunakan.

e. Hukum Adat atau Sanksi Sosial

Sanksi sosial dalam komunikasi yang kecil dan erat, pelanggaran perjanjian lisan sering kali menyebabkan sanksi sosial, seperti dikucilkan dari komunikasi atau merusak orang reputasi. Sanksi sosial ini cukup efektif untuk membuat orang mematuhi perjanjian lisan. Peran hukum adat di beberapa daerah, hukum adat atau norma-norma lokal lebih dihormati daripada hukum formal. Perjanjian lisan seringkali diakui dan dihormati dalam kerangka hukum adat.

f. Kepraktisan dan Efisiensi

Kemudahan dan kecepatan perjanjian lisan lebih mudah dan cepat dilakukan karena tidak memerlukan persiapan dokumen tertulis atau keterlibatan pihak ketiga. Ini sering kali lebih cocok untuk

transaksi sehari-hari atau situasi mendesak. Fleksibel, perjanjian lisan memungkinkan adanya negosiasi yang lebih fleksibel. Kedua belah pihak dapat dengan cepat mengubah kesepakatan sesuai dengan keadaan cepat mengubah tanpa memerlukan perubahan dokumen formall.

g. Ketiadaan Kewajiban Formal

Tidak adanya kewajiban hukum yang menghapuskan perjanjian tertulis, dalam banyak kasus terutama untuk transaksi sederhana, tidak ada regulasi yang mewajibkan perjanjian tertulis. Masyarakat pun merasa nyaman untuk tetap menggunakan perjanjian karena dianggap sudah cukup untuk transaksi tertentu.

h. Kondisi Geografis

Lokasi terpencil di daerah pedesaan dan terpencil, dimana akses ke layanan hukum formal terbatas perjanjian lisan menjadi cara utama untuk menyepakati transaksi, Secara umum implementasi perjanjian jual beli secara lisan umum ditemukan di masyarakat dengan hubungan sosial yang kuat, dimana tradisi dan kepercayaan berperan penting dan dimana skala transaksi tidak memerlukan formalitas yang rumit.

B. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian berasal dari kata Arab “akad” atau “iltizam”. Dalam Bahasa Indonesia, istilah ini biasanya disebut sebagai kontrak, perikatan, perjanjian, atau persetujuan. Perjanjian merupakan salah satu bentuk perbuatan antara kedua pihak atau lebih untuk menemukan pembenaran serta akan memenuhi isi kesepakatan tersebut. “Perjanjian adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih untuk mengikatkan diri kepada satu orang atau lebih lainnya,” kata Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Perikatan merupakan ikatan hukum yang terjadi antara dua atau lebih orang mengenai harta kekayaan di mana satu pihak memiliki hak atas prestasi, sementara pihak lain bertanggung jawab untuk mencapai hasil tersebut.¹²

Hubungan atas perikatan yang tersusun di antara debitur dan kreditur merupakan salah satu di antara yang ada hubungan hukum dilindungi oleh Undang-undang. Perjanjian tersebut dipertegas kembali dengan istilah “Setiap kesepakatan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai hukum bagi para pihak yang menyepakatinya,” kata Pasal 1338 KUHPerdata. Kesepakatan tidak dapat ditarik kembali kecuali kedua belah pihak menyetujui atau karena alasan yang ditetapkan oleh undang-undang. Semua keputusan harus dilakukan dengan niat baik.

Pada Buku III dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata berkaitan dengan perikatan, tidak terdapat definisi eksplisit mengenai perikatan itu sendiri, sehingga pemahaman tentang perikatan umumnya didasarkan pada

¹² Nanda Amalia, 2012 *Hukum Perikatan* (Unimal Press), Lhokseumawe Nangroe Aceh Darussalam, hal 2.

doktrin. Dasar hukum perjanjian menurut ajaran islam telah tertulis pada Al Quran Surat Ali ‘Imran ayat 76 yang berbunyi:

لِي مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Artinya : “Sebenarnya barang siapa menepati janji dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa.”

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji itu...”
(Q.A Al-Maidah:1)

Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa perikatan adalah pernyataan seseorang tentang tindakan atau tidak tindakan tertentu tanpa terikat dengan keinginan orang lain.¹³

2. Unsur-unsur Perjanjian

Berikut ini adalah beberapa komponen yang termasuk dalam suatu perjanjian:

a. Unsur Essentialia (syarat sahnya perjanjian)

Unsur ini adalah elemen dasar yang harus ada dalam suatu perjanjian, sehingga menjadi tidak sah dan tidak mengikat para pihak yang memerlukannya. Keberadaan klausa-klausa utama ini menjadi penentu keberadaan atau tidaknya perjanjian tersebut. Misalnya, dalam perjanjian jual beli tersebut tidak dapat dianggap ada.

b. Unsur Naturalia (Lazimnya melekat pada perjanjian)

¹³ Fathurrahman Djamil, 2001, ‘Hukum Perjanjian Syariah Dalam Kompilasi Hukum Perikatan’, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm 28.

Klausa dalam unsur *naturalia*, ini termasuk sebagai klausa pelengkap. Unsur tersebut sudah diatur dalam peraturan undang-undang. Apabila para pihak tidak membuat ketentuan yang berbeda dari aturan perundang-undangan yang sudah ada, maka dianggap bahwa mereka mematuhi aturan yang berlaku. Termasuk dalam hal pajak, jika para pihak tidak menetapkan mekanisme dan ketentuan khusus mengenai pihak yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak. Karena itu, para pihak dianggap mengikuti aturan perpajakan yang berlaku. Unsur-unsur *naturalia* yang umumnya termasuk di dalam adalah metode pembayaran, waktu dan lokasi penyerahan, serta biaya pengangkutan, pemasangan, dan instalasi.

c. Unsur *Aksidental* (yang harus disebut tegas)

Unsur *aksidental* ini akan mengikat kedua pihak jika disepakati. Unsur-unsur ini mencakup berbagai hal khusus yang dinyatakan dalam suatu perjanjian yang kedua belah pihak setuju. Unsur *aksidental* dapat diatur dalam perjanjian, tetapi tidak harus dimasukkan, tergantung pada kesepakatan para pihak yang memutuskan untuk mencantumkannya atau tidak. Contohnya termasuk ketentuan tentang larangan, wanprestasi, ganti rugi, denda, bunga, pembatalan kontrak, keadaan kahar, asuransi, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Dalam perjanjian tersebut, para pihak mencapai *consensus* bahwa perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase,

sehingga mereka tidak dapat membawa penyelesaian ini ke luar dari kesepakatan yang telah ditentukan.¹⁴

3. Asas-asas Perjanjian

Dalam membuat perjanjian domestic dan internasional, harus berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip dalam suatu perjanjian berbeda-beda dan harus dipahami serta diterapkan dalam setiap perencanaan perjanjian yang disetujui. Berikut adalah prinsip-prinsip tersebut dalam kesepakatan:

a. Asas kebebasan berkontrak (*open system/freedom of control*)

Kebebasan berkontrak adalah prinsip dasar pada hukum universal yang diterapkan secara global. Dalam asas kebebasan berkontrak bertujuan pada setiap penduduk negara guna membuat kesepakatan mengenai segala hal, bilamana tidak melanggar undang-undang, mematuhi aturan, serta menjaga ketertiban umum.¹⁵ “Setiap perjanjian yang dibuat secara sah memiliki kekuatan hukum bagi para pihak yang membuatnya,” menurut Pasal 1338 KUHPerdara ayat (1).

Pada pernyataan tersebut terdapat unsur kebebasan di setiap proses perjanjian atau meyakini sesuatu system tersebut. Aturan tersebut mengizinkan semua pihak untuk (setiap orang boleh):

1) Memutuskan untuk membuat perjanjian atau tidak

¹⁴ Rizky Amalia, ‘Unsur-Unsur Dan Tahapan Pembentukan Kontrak’, *Hukum Online*, 2022 <https://www.hukumonline.com/klinik/a/unsur-unsur-dan-tahapan-pembentukan-kontrak-lt63483171197e9?utm_source=shared_button&utm_medium=copy_link> diakses pada 10 Agustus 2024 pk1 16.27.

¹⁵ enjelina Lusya Sihotang, 2024, ‘Keabsahan Perjanjian Jual Beli Secara Tidak Tertulis Berdasarkan Hukum Perdata Skripsi’, Hlm 13.

- 2) Membuat kesepakatan dengan pihak mana pun
- 3) Menentukan isi dan fungsi perjanjian secara tertulis dan lisan
- 4) Menentukan jenis perjanjian, lisan atau tertulis

Lingkup asas kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian di Indonesia adalah

- 1) Kebebasan untuk memutuskan membuat perjanjian
 - 2) Kebebasan untuk memilih pihak untuk membuat perjanjian
 - 3) Kebebasan untuk menentukan dasar perjanjian yang akan dibuat
 - 4) Kebebasan untuk memilih atau mengabaikan ketentuan undang-undang pilihan (*aanvullend*, pilihan)
- b. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme merupakan sebuah perjanjian yang terbentuk sejak saat kesepakatan dicapai kedua belah pihak.¹⁶ Asas konsensualisme sama halnya dengan kandungan “Adanya kesepakatan antara kedua pihak salah satu syarat agar perjanjian dianggap sah,” menurut Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara. Dalam pasal tersebut telah disepakati salah satu ketentuan yang diperlukan untuk menjadi suatu perjanjian dianggap sah adalah adanya kesepakatan yang telah dicapai oleh kedua pihak. Prinsip ini termasuk dalam gagasan bahwa perjanjian

¹⁶ ANDRI BESTIAN P TARIGAN, 2022, ‘Tinjauan Yuridis Kedudukan Emergency Contact Dalam Perjanjian Pinjaman Online’, hal 11.

pada dasarnya tidak bersifat formal, tetapi hanya berlaku ketika terdapat persetujuan di antara kedua belah pihak.

c. Asas Kepastian Hukum (*pacta sunt servanda*)

Perjanjian adalah peraturan yang dibuat oleh masing-masing pihak dan memiliki kekuatan mengikat mereka yang menyepakatinya. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 1340, “Persetujuan hanya berlaku bagi orang-orang yang terlibat dalam pembuatannya. Kesepakatan tidak dapat tercapai apabila memberi keuntungan kepada pihak ketiga, kecuali dalam kasus ditentukan menurut Pasal 1317 “perjanjian juga dapat dibuat untuk manfaat pihak ketiga, jika satu kesepakatan yang dilakukan untuk diri sendiri atau untuk orang lain mencakup persyaratan seperti itu. Apabila pihak ketiga menyatakan niat untuk menggunakan syarat, orang yang menetap syarat tidak dapat menariknya kembali.”

d. Asas Itikad Baik (*good faith*)

Asas itikad baik mengacu pada Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Perdata asas ini menegaskan bahwa kesepakatan harus dipenuhi dengan niat baik. “Setiap perjanjian yang dibuat sesuai dengan ketentuan hukum berlaku sebagai hukum untuk pihak yang menyepakatinya. Perjanjian tidak dapat dibatalkan kecuali kedua belah pihak menyutujuinya atau karena alasan yang diatur dalam undang-undang. Pelaksanaan perjanjian harus dibuat dengan tulus.” Prinsip ini mengharuskan semua pihak yang bertanggung

jawab, baik kreditur maupun debitur, untuk melaksanakan isi kontrak dengan percaya diri atau kemauan baik yang kuat dari kedua belah pihak.

Itikad baik dapat bersifat relative, terlihat melalui sikap dan perilaku nyata dari subjek, atau bersifat mutlak di mana penilaiannya didasarkan pada akal sehat dan keadilan dengan standar objektif.

Terdapat dua pemahaman prinsip itikad baik, yaitu:

1) Asas itikad baik dalam pengertian subjektif

Mentalitas seseorang ketika memulai hubungan hukum merupakan perikatan bahwa semua persyaratan telah terpenuhi. Prinsip ini harus ada saat perjanjian dibuat dan menjadi dasar itikad baik sebagai kejujuran yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1338, 1339, dan 1340.

2) Asas itikad baik dalam pengertian objektif

Prinsip yang berlaku untuk melaksanakan hak dan tanggung jawab dalam hubungan hukum, terutama saat menjalankan perjanjian. Prinsip itikad baik ini didasarkan pada kepatutan sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata *junco* Pasal 1340 KUHPerdata.

4. Syarat Sahnya Perjanjian

Dalam sebuah perjanjian ada sebuah hal yang menjadi kewajiban atau syarat sebuah perjanjian. Terdapat empat persyaratan, yaitu:

- a. Kesepakatan (*toesteming*) mereka yang mengikat diri

Arti kalimat sepakat yaitu sepakat yang mengikat dirinya, para pihak yang membuat perjanjian harus mencapai konsensus tentang apa yang akan dilaksanakan, tanpa adanya:

- 1) Paksaan (*dwang, duress*)
- 2) Penipuan (*bedrog, fraud*)
- 3) Kekhilafan (*dwaling, mistake*) dan Pasal 1449 KUHPerdara “Perjanjian yang dibuat melalui paksaan, penyesatan, atau penipuan dapat dibatalkan.”
- 4) Penyalahan keadaan (*undue influence* sama dengan *misbruik van omstandigheden*).

b. Kecakapan atau Cakap

Kecakapan yaitu parapihak yang melakukan perjanjian harus memiliki kemampuan hukum juga memiliki hak dan otoritas untuk melaksanakan perjanjian tersebut. Berdasarkan Pasal 1329 KUHPerdara, setiap individu yang cakap dapat melakukan tindakan hukum, kecuali hal itu ditentukan oleh hukum sebagai tidak mampu. Sementara itu, Pasal 1330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menjelaskan tentang kelompok individu yang tidak memiliki kapasitas untuk melakukan perjanjian, yaitu:

- 1) Orang-orang yang masih dalam tahap anak-anak
- 2) Individu yang berada di bawah perlindungan hukum
- 3) Perempuan terkait apa yang diatur oleh perundang-undang yang melarang pembuatan perjanjian tersebut.

Ketentuan dewasa pada undang-undang yang melibatkan individu dapat dikatakan matang jika telah berusia 21 tahun atau pernah kawin dan tidak berada di bawah pengampuan, meskipun usianya sudah mencapai 21 tahun. Undang-undang menetapkan bahwa orang yang belum mencapai usia dewasa terkait kedewasaannya adalah sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan Pasal 330 BW, kecakapan orang untuk membuat perjanjian dinilai jika pihak-pihak yang terlibat sudah berusia dua satu tahun atau lebih muda sejak 21 tahun tetap telah menikah serta dalam keadaan sehat secara mental.
 - 2) Sesuai dengan Pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang ditetapkan pada 2 Januari 1974 mengenai Perkawinan, seorang pria dianggap cakap jika telah berusia 19 tahun, sementara wanita dianggap cakap jika telah berusia 16 tahun.
- c. Suatu hal tertentu
- Terkait dengan suatu hal tertentu, ini maksudnya adalah bahwa kontrak itu harus mencakup sesuatu objek yang spesifik atau objeknya jelas.
- d. Sesuatu sebab atau causa yang halal

Suatu sebab atau causa halal berarti bahwa bagian dan tujuan dari suatu perjanjian harus didasarkan pada item yang tidak bertentangan oleh hukum, yang tidak bertentangan dengan standar ketertiban dan kesulitan masyarakat (Pasal 1337 BW). Menurut Pasal

1320 BW, perjanjian dianggap sah jika memenuhi syarat-syarat berikut ini:

- 1) Syarat subjektif yang menyangkut subjeknya, meliputi:
 - a) Kemampuan untuk melakukan kesepakatan (dalam keadaan dewasa dan tidak dicuci)
 - b) Perjanjian mereka yang mengikatkan diri mereka.
- 2) Syarat Objektif
 - a) Objek atau subjek tertentu
 - b) Sebab yang sah atau halal

Kriteria pertama dan kedua (kesepakatan dan kemampuan) dikenal secara subjektif, karena berkaitan melalui individu atau subjek yang mencapai kesepakatan. Namun, syarat nomor 3 dan 4 (hal tertentu dan alasan yang sah) dikenal sebagai syarat objektif, karena berkaitan dengan objek perjanjian. Salah satu pihak, yaitu pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan persetujuan (izin) dengan cara yang tidak bebas, berhak untuk meminta pembatalan jika syarat tidak terpenuhi.

C. Tinjauan Umum Mengenai Jual Beli Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dimasyarakat merupakan sebuah kesibukan yang sering atau dilakukan setiap hari yang dapat dilakukan oleh semua kalangan. Jual beli ialah hubungan sosial antara individu yang didasarkan pada syarat dan syarat yang telah disahkan. Jual beli dapat dimaknai seperti “*al- bai*’, *al-*

tijarah dan al-mubadalah”, pada dasarnya jual beli adalah suatu kesepakatan menukar sesuatu yang memiliki kegunaan kedua belah pihak telah menyetujui perjanjian yang telah ditandatangani.

Secara terminology para ulama mengatakan bahwa arti jual beli memiliki variasi yang berbeda. Di kalangan ulama, ada dua definisi yang diberikan oleh ulama Anafi, pertukaran harta dengan cara tertentu atau pertukaran sesuatu yang diinginkan dengan yang setara dengan cara yang bermanfaat. Sementara itu, ulama Shafi’I, Maliki, dan Hambali mendefinisikan jual beli sebagai pertukaran harta dengan harta yang melibatkan pemindahan kepemilikan.¹⁷ Pasal 1475 hingga 1540 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatur perjanjian jual beli, yang menyatakan dalam Pasal 1547 Kitab Undang-undang Hukum Perdata bahwa perjanjian jual beli di mana salah satu pihak berkomitmen untuk memberikan sesuatu, dan pihak lainnya berkewajiban untuk mengembalikan biaya yang telah disepakati.¹⁸ Syekh Taqiyuddin Al Husny menyatakan pengertian jual beli menurut Islam dalam kitab *Kifayatul Akhyar* sebagai berikut:

البيع في اللغة اعطاء شيء في مقابلة شيء وفي الشرع مقابلة مال قابلين التصرف با
يجابو قبول علي الوجه المءذون فيه

Artinya “Jual beli, dalam pengertian bahasa, berarti memberikan suatu barang sebagai pertukaran untuk barang lainnya (*barter*).

¹⁷ M Yazid Afandi, 2009, *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, hal 53.

¹⁸ Subekti, 2008, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Di Indonesia*, (Kudus: CV Kiara Science, 2008), hal 365.

Sedangkan dalam konteks *syara'*, jual beli merujuk pada pertukaran property dengan property untuk keperluan manajemen yang dilakukan dengan lafadh ijab dan qabul sesuai dengan aturan yang diperbolehkan (legal).¹⁹

2. Dasar Hukum Jual Beli

Dalam Al-Quran telah dibahas tentang dasar hukum jual beli pada Q.S Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ
مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ

Artinya “ Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan *syaitan* lantaran (tekanan) penyakit gila keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya. Orang yang mengambil kembali (mengambil riba), maka orang iitu adalah pendahulu (sebelum datang

¹⁹ Mahbib Khoiron, 2018, ‘Fiqh Jual Beli: Syarat Sah Dan Macam-Macam’, <[https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/fiqh-jual-beli-syarat-sah-dan-macam-macamnya-xv2re%0A%0ASumber: https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/fiqh-jual-beli-syarat-sah-dan-macam-macamnya-xv2re%0A%0A__%0ADownload NU Online Super App, aplikasi keislam](https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/fiqh-jual-beli-syarat-sah-dan-macam-macamnya-xv2re%0A%0ASumber: https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/fiqh-jual-beli-syarat-sah-dan-macam-macamnya-xv2re%0A%0A__%0ADownload%20NU%20Online%20Super%20App,%20aplikasi%20keislam)> diakses tanggal 12 Agustus 2024 pkl. 10.54.

larangan), dan urusannya (terserah) kepada penghuni-penghuni neraka, mereka kekal didalamnya.” (Q.S Al-Baqarah ayat 275)

Dalam kandungan ayat diatas dapat disimpulkan bahwa Allah telah mengizinkan penjualan yang dilakukan oleh hamba-hambanya dengan cara yang baik, sementara praktik jual beli riba dilarang.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, jagalah kita saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kita, dan janganlah kita membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S An-Nisa:29)

Allah melarang agama Islam untuk mengambil uang orang lain secara tidak sah, seperti melalui pencurian, korupsi, penipuan, perampokan, perampasan, dan cara-cara lain yang tidak diberkahi-Nya. Namun, diizinkan untuk memperoleh harta melalui perdagangan atau jual beli yang didasarkan pada kesepakatan dan saling menguntungkan.

Dari Raf'ah bin Raf' ra:sebenarnya, Muhammad SAW pernah ditanya tentang tindakan yang paling efektif. Beliau menjawab bahwa upaya terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan seseorang dengan

tangganya sendiri dan segala jenis transaksi jujur.” (Riwayat Bazzar dan disahkan oleh Hakim).²⁰

3. Objek Jual Beli

Objek jual beli merupakan suatu objek atau item yang dipergunakan untuk transaksi, objek yang terlibat dalam transaksi tersebut diantaranya yaitu:

- a. Kondisi barang, artinya barang tersebut tidak dalam kondisi najis. Barang yang diperdagangkan bukanlah bbarang yang termasuk dalam golongan barang najis atau dilarang (haram) oleh *syar'a* seperti halnya minuman keras.
- b. Barang yang diperdagangkan dapat memberikan manfaat bagi manusia. Dalam arti luas darah, khamer, dan Babi tidak boleh dijual karena mereka tidak dapat digunakan sesuai dengan syariat.
- c. Barang tersebut dapat diberikan saat akad dilakukan atau pada saat yang berbeda telah diputuskan saat perjanjian berlangsung (seperti dalam jual beli salam). Kualitas barang apabila akan diperjual belikan perlu secara terperinci, baik jenis, kondisi barang dan lain sebagainya.
- d. Barang yang akan diperjualbelikan sudah dimiliki sebelumnya, dalam artian barang yang belum dimiliki atau dikuasai (tidak ada bentuk fisiknya) tidak boleh diperjual belikan. Seperti halnya menjanjikan sebuah Mutiara yang belum ada digenggaman atau emas yang masih

²⁰ As Shan'ani, 1995, *Terjemahan Subulussalam, Vol III, Ter. Abu Bakar Muhammad, Surabaya: Al-Ikhlash*, hal 14.

dalam tanah. Dalam arti lain sebuah barang yang masih digunakan atau diseperti barang yang masih disewakan orang lain atau masih menjadi jaminan utang.

- e. Barang yang dijual ada manfaatnya, artinya barang yang dijual bersifat dibutuhkan untuk dapat bermanfaat dikehidupan sehari-hari. Barang yang tidak ada manfaatnya dilarang untuk diperjual belikan.

4. Syarat-syarat Jual Beli

Perjanjian dapat diyakini valid (legal) dan memiliki kekuatan mengikat jika mana perjanjian harus memenuhi syarat tertentu. Berdasarkan suatu perjanjian dianggap sah menurut Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, empat syarat harus dipenuhi.²¹

- a. Kesepakatan antara keduanya yang mengikat bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian telah menemukan kalimat setuju atau mungkin ketertarikan atau satu sama lain setuju keinginan semua, adanya para pihak yang dilakukan tanpa adanya paksaan, kesalahan atau penipuan, pernyataan yang dapat dinyatakan dengan jelas maupun secara tersembunyi-semunyi.
- b. Qabul dan Ijab harus jelas, artinya perjanjian tersebut dapat dimengerti dari semua pihak-pihak yang terlibat dalam akad.
- c. Tidak boleh ada kalimat lain di antara ijab dan qabul, jika keduanya tidak sesuai dengan kesepakatan.

²¹ Budiono Herlien, 2006, 'Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia', Bandung: Citra Aditya Bakti, hal 73.

- d. Jika kedua pihak yang terlibat ada, atau jika keduanya telah menyetujui, ijab dan qabul harus dilakukan di lokasi yang sama dan berdekatan. Selesaiannya perjanjian merupakan perjanjian atau kesepakatan yang dibuat dengan melihat keberadaan tingkah laku silih menyakini di antara kedua belah pihak yang mencapai perjanjian, seperti halnya keberadaan keduanya berada di lokasi yang berbeda, namun dipahami oleh kedua pihak.
- e. Terdapat nilai pertukaran sebagai pengganti barang (harga barang). Nilai ini merupakan ukuran untuk menukar barang dalam kategori elemen yang paling utama. Di era saat ini, biasanya digunakan mata uang sebagai alat tukar untuk barang.

5. Jenis-Jenis Jual Beli

Jenis-jenis barang dapat digolongkan sesuai dengan kebutuhan penjelasan yang dimiliki oleh setiap *fuqaha*, disini lainterdapat logika yang menjadi dasar di baliknya. Dalam kitab tertentu, isi pembahasannya bisa berbeda dengan kaitan lain. Topik jual beli dibagi menjadi tiga bagian dalam kitab-kitab fiqih syafi'iyah dengan pembahasan yang lebih sederhana, seperti yang dilakukan oleh Taqiyuddin dalam *Kifayatul Akhyar*.²²

- a. Transaksi beli produk yang dapat dilihat secara langsung (memiliki bentuk fisik). Transaksi jual beli barang ini memiliki aturan hukum yang diperbolehkan dan dianjurkan.

²² Zakiyah Nafsah, 2023, 'Jual Beli Dalam Ekonomi Islam (Aplikasi Jual Beli Dalam Fiqih Dan Perbankan Syariah)', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol 9. No 2, hlm 2074.

- b. Transaksi jual beli barang yang sifatnya hanya disebutkan dan belum ada wujudnya diperbolehkan hukumnya.
- c. Jual beli barang yang tidak ada atau tidak dapat dilihat.

Jual beli dapat dikategorikan menjadi empat bagian, yaitu:

- a. *Bai' al muqayadhah* yaitu pertukaran barang dengan barang, yang bias disebutkan barter, seperti menukar baju dengan sepatu.
- b. *Bai' al-muthlaq* adalah transaksi jual beli barang menggunakan media pertukaran yang telah disepakati, seperti uang.
- c. *Bai al-asharf* yakni melakukan transaksi jual beli antara satu alat pembayaran yang dapat ditukar dengan alat pembayaran lainnya, seperti pertukaran uang perak dengan uang emas atau alat pembayaran lain yang masih digunakan secara luas.
- d. *Bai'as-salam* yaitu transaksi jual beli dengan pemesanan, di mana pembeli terlebih dahulu membayar uang muka dan barang diantar kemudian.²³

Ulama Hanafiyah mengklasifikasikan jual beli berdasarkan tindakannya menjadi tiga kategori, yaitu:

- a. Jual beli yang sah dapat dianggap sah jika memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan, tidak merupakan milik orang lain, serta tidak terikat pada hak *khiyar*.

²³ Rachmat Syafei, 2001, 'Fiqh Muamalah', Bandung: Pustaka Setia, 1, hal 101.

- b. Jual beli dianggap batal jika salah satu atau semua syarat tidak dipenuhi, jika dilakukan oleh anak-anak, orang yang tidak waras, atau jika melibatkan barang haram (seperti *khamar*, bangkai, darah Babi, atau darah Babi).
- c. Para ulama fiqih menganggap penjual barang yang belum ada tidak sah atau batal. Contohnya adalah menjual buah yang belum memiliki putik atau menjual anak Sapi yang masih dalam perut induknya.

6. Dilarangnya Jual Beli

Dalam konteks hukum Islam, terdapat larangan di dalam pelaksanaan jual beli. Larangan ini bergantung pada aspek internal akad, dengan empat penyebab utama yang membuat jual beli menjadi *fasid* (batal dan rusak), yaitu:

- a. Barang yang dijual belikan dianggap haram hukumnya.

Para ulama sepakat melarang penjual barang haram seperti najis yang berbahaya, seperti *khamar*, bangkai, dan babi. Namun, ada perbedaan pendapat di antara mereka mengenai jual barang berbahaya tetapi bermanfaat, seperti pupuk. Madzhab Syafi'i dan sebagai ulama Maliki melarang penjualan barang yang tidak berguna meskipun berguna, sedangkan ulama dari madzhab Maliki, Hambali, dan Hanafi memperbolehkan.

- b. Riba

Para ulama setuju mengenai keharaman riba apa terjadi dalam dua aspek, yaitu pada transaksi jual beli dan pada apa yang melibatkan

tanggungan, seperti jual beli, pesanan, atau lainnya. Riba pada tanggungan terbagi menjadi dua jenis. Pertama, riba jahiliyah, yaitu riba yang terjadi ketika kedua pihak menyetujui penundaan pembayaran utang dengan adanya tambahan. Kedua, riba dalam jual beli yang melibatkan dua unsur, yaitu adanya tambahan dan penundaan.

c. Gharar

Terjadinya gharar ada beberapa kasus

- 1) Barang yang diperjualbelikan tidak memiliki kejelasan, dalam situasi tersebut, terkadang Batasan kesepakatan tidak jelas.
- 2) Dalam kasus di mana harga atau barang yang dijual tidak jelas atau, ukurannya tidak pasti, terutama pada transaksi dengan pembayaran jangka panjang.
- 3) Tidak jelas bentuknya atau diragukan kemampuannya, yang berarti terdapat keraguan dalam kemampuan untuk melakukan serah terima barang.
- 4) Dalam kasus di mana keamanan atau keberlangsungan barang tidak diketahui.

d. Ketentuan-ketentuan yang mengarah pada riba dan gharar.²⁴

²⁴ Ibid, hlm 2074.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Hewan Ternak (Sapi) Secara Langsung Yang Dilakukan Oleh Warga Desa Tlogotirto Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan

Setiap masyarakat mempunyai pengalaman dan persepsi yang berbeda terhadap terlaksananya jual beli, hal ini terpacu dalam seberapa besar dan pengalaman yang mereka miliki. Pengalaman atau kebiasaan jual beli dapat dilaksanakan terhadap kebiasaan turun temurun dari nenek moyang atau dapat juga berpedoman dengan hukum yang berlaku. Hubungan budaya antar desa juga dapat mempengaruhi pola pikir masyarakat untuk melakukan hal yang sama. Dengan adanya kebiasaan yang terjaga bertahun-tahun dapat disebut lah sebagai budaya. Budaya yang lahir sebagai kultur yang melekat pada masyarakat tidak lah mudah untuk ditinggalkan warganya, sebab kebiasaan tersebut telah terjadi bertahun-tahun.

Desa Tlogotirto adalah salah satu kampung di Kecamatan Gabus. Sebuah kampung yang berada diujung timur dekat dengan perbatasan Kabupaten Blora. Tlogotirto berasal dari istilah “Tlogo”, yang berarti “wadah atau tempat,” dan “Tirto” yang berarti “Air”. Itu sebabnya dinamakan desa Tlogotirto. Dengan melimpahnya sumber air di desa Tlogotirto, masyarakat desa Tlogotirto menjadikan berkebun dan memelihara ternak sebagai salah

satu cara untuk menopang kehidupan. Dengan memanfaatkan daun dari perkebunan untuk dijadikan makanan hewan ternak.²⁵

Desa Tlogotirto menjadi tempat penelitian penulis yang akan sedikit mengulik tentang kebiasaan pelaksanaan jual beli yang sering dilakukan oleh warga desa Tlogotirto. Dilihat dari sudut pandang budaya, desa Tlogotirto dapat dikatakan sebagai desa yang menunjukkan karakteristik kearifan lokal masyarakat Indonesia. Hal ini dapat dilihat cara masyarakat menjaga nilai-nilai tradisional, seperti kerjasama, diskusi untuk mencapai kesepakatan, dan rasa saling pengertian, percaya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk pada suatu keadaan ekonomi seperti jual beli atau kerja sama antar warga. Warga desa masih memelihara adat istiadat yang diwariskan secara turun temurun, dimana perjanjian atau kesepakatan sering kali didasarkan pada ikatan sosial dan rasa percaya antar sesama, bukan semata-mata pada formalitas hukum. Selain itu, kearifan lokal yang tercermin dalam tradisi budaya agama juga berperan penting dalam menjaga kerukunan, keadilan, dan rasa tanggungjawab bersama di kalangan masyarakat desa Tlogotirto.

Pada sisi tertentu, karakteristik mengandung nilai-nilai luhur, kearifan lokal dan kebiasaan bermasyarakat, dimana pada sejarahnya masyarakat Tlogotirto menjadikan jual beli sebagai salah satu cara bertahan hidup. Dimana hal tersebut menjadi sumber inspirasi dan nilai dalam merancang metode untuk memenuhi kebutuhan hidup dan tetap hidup, dapat membantu

²⁵ Wawancara dengan Kepala Desa Tlogotirto Bapak Tri Adi Saputra S.Sos., pada Jumat 27 September 2024.

menciptakan kesejahteraan di sehari-hari. Dalam artian, masyarakat selalu memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Seperti kebiasaan warga desa Tlogotirto yang masih menggunakan system secara lisan saat melakukan transaksi jual beli hewan peliharaan.

Kebiasaan melakukan perjanjian secara lisan menjadikan hal tersebut sebagai prinsip, tradisi dan telah menjadi bagian integral dari rutinitas sehari-hari masyarakat. Perjanjian jual beli secara lisan di desa Tlogotirto dilakukan melalui komunikasi langsung antara penjual dan konsumen, dimana pembeli dan penjual melakukan negosiasi harga setelah melihat langsung hewan ternak yang akan dijual dengan mempertimbangkan kesehatan dan kelayakan fisik hewan tersebut. Dalam melakukan negosiasi biasanya pembeli akan mencari celah dalam hewan tersebut, agar dapat menurunkan harga jual dan mendapatkan keuntungan yang bagus. Dalam konteks ini, kesepakatan tercapai dengan saling memahami antara kedua belah pihak, serta kesepakatan tersebut tanpa adanya perjanjian tertulis diatas kertas.

Masyarakat menilai dengan melakukan jual beli seperti itu dapat mempermudah dalam transaksi jual beli tanpa harus berbelit-belit dalam berjalannya perjanjian. Pada umumnya masyarakat selalu memiliki cara yang cepat dan instan tanpa menghiraukan hal-hal yang akan terjadi setelahnya. Disisi lain, masyarakat telah melakukan perjanjian seperti itu dari nenek moyang hingga kini masyarakat meyakini bahwa hal tersebut benar. Namun apabila terdapat ketidak pastian atau kejujuran dalam suatu perjanjian

biasanya masyarakat yang terlibat akan *legowo*, tanpa harus mencari bantuan hukum untuk meluruskan permasalahan tersebut.

Masyarakat menilai dengan mengikhlaskan sesuatu hal yang bukan lagi rezekinya akan memberikan atau tumbuh benih-benih kemudahan dalam menjalani hidup di esok hari. Atau jika terdapat permasalahan yang muncul dikemudian hari, masyarakat cenderung menggunakan cara musyawarah antara kedua belah pihak untuk mencari titik tengahnya. Tidak sedikit penjual atau orang yang menjual hewan ternaknya rela rugi guna untuk menyelesaikan permasalahan tersebut (mengikhlaskan). Warga desa Tlogotirto selalu menomor satukan rasa tidak enak, sehingga kecurangan seperti itu sering terjadi di desa tersebut.

Kepercayaan memainkan peran yang sangat dalam transaksi ini. Dalam komunikasi yang relative kecil, hubungan antara keduanya yang erat, sehingga reputasi dan integritas seseorang menjadi jaminan utama bagi keberlangsungan transaksi. Bagaimana tidak, rumah antara penjual dan pembeli biasanya berdekatan atau mungkin dapat dikatakan masih satu lingkup desa, sehingga masyarakat masih menggunakan rasa tidak enak hati untuk mempertegas janji janjinya. Masyarakat Tlogotirto seringkali mengenal latar belakang satu sama lain, dan hal ini lah yang menambah rasa aman dalam menjalin suatu perjanjian. Disamping itu, perjanjian lisan juga dapat mencerminkan kearifan lokal yang telah terprihara sepanjang waktu.

Tradisi berbicara langsung dan interaksi tatap muka dianggap lebih membangun hubungan yang kuat dan harmonis antar warga. Dalam hal ini,

komunikasi bukan sekedar alat transaksi, akan tetapi juga sebagai media untuk mempererat ikatan sosial antar warga sekitar. Namun ketika penulis melakukan wawancara kepada kepala desa Tlogotirto, bapak Tri Adi Saputra menegaskan bahwa “ Dahulu masyarakat desa Tlogotirto sempat melakukan transaksi jual beli secara tertulis, namun masyarakat masih merasa hal ini terlalu ribet, akhirnya perlahan ditinggalkan oleh masyarakat.” Pak Adi juga memberikan kesaksian bahwa dalam praktek dilapangan, masyarakat juga sering melakukan hal-hal semacam ini “Uang Sapi nanti dikasih waktu anak saya nikah saja” atau mungkin “Sapi ini saya pelihara dulu selama dua bulan, setelah itu nanti Sapinya saya jual. Nanti saya ambil sekian persen dari hasil pelihara Sapi, sisanya nanti saya kasih ke bapak”. Hal-hal semacam itu yang biasanya masyarakat terapkan di kehidupan sehari-hari. Atau pada umumnya masyarakat menggunakan Teknik jatuh tempo beberapa bulan untuk pembayaran, sehingga banyak terjadi kasus-kasus tidak terpenuhinya perjanjian.

Seiring dengan berkembangnya zaman dan pengaruh modernisasi, beberapa warga mulai menyadari pentingnya dokumentasi dalam transaksi jual beli, terutama untuk transaksi yang lebih besar. Namun pada kenyataannya, masyarakat Tlogotirto masih mempertahankan cara tradisional ini untuk melaksanakan transaksi jual beli, karena transaksi ini dianggap sebagai transaksi paling praktis dan sesuai dengan keinginan mereka (*instan*). Dengan demikian, meskipun perjanjian lisan ini tidak memiliki bukti formal

sebagai bukti kuatnya, masyarakat masih menganggap efektif dan berfungsi dengan baik dalam kegiatan ekonomi sehari-hari.

Kearifan masyarakat Indonesia dalam melakukan perjanjian jual beli sering kali didasari pada kepercayaan, kebiasaan dan lain-lain tradisi yang telah berlangsung turun-temurun. Dalam hal ini masyarakat cenderung mengutamakan ikatan moral dan komitmen pribadi, dan hal-hal ini dianggap cukup menjamin kepatuhan terhadap kesepakatan. Namun, meski nilai-nilai kepercayaan ini masih kuat, sering perkembangan zaman, banyak pihak yang memulai melengkapi perjanjian lisan tersebut dengan bukti tulis sederhana, seperti kwitansi untuk melindungi hak-hak mereka jika terjadi sengketa. Tradisi ini mencerminkan harmoni antara budaya dan kebutuhan akan kepastian hukum.

Agar lebih jelas tentang pelaksanaan perjanjian penjualan yang dilakukan secara lisan di desa Tlogotirto kecamatan Gabus kabupaten Grobogan penulis dapat menyimpulkan bahwa, masyarakat desa Tlogotirto melakukan perjanjian secara lisan tanpa menggunakan nota, masyarakat berpendapat bahwa dengan tidak melakukan secara tertulis dapat mempermudah transaksi. Namun dahulu pernah ada perjanjian secara tertulis, akan tetapi masyarakat meninggalkan cara tersebut sebab dirasa terlalu ribet sehingga masyarakat melakukan kembali perjanjian secara lisan hingga saat ini.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Penjual Dan Pembeli Berdasarkan Pada Perjanjian Jual Beli Hewan Ternak (Sapi) Secara Langsung di Desa Tlogotirto Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan

Perlindungan hukum merupakan sebuah cara yang diberikan oleh negara atau instansi terkait untuk menjamin dan melindungi hak-hak individu atau kelompok agar terlindungi dari tindakan yang melanggar hukum. Perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata “lindungi” berarti menyimpan di belakang atau dalam bawah semacam agar tidak terlihat. Dengan begitu keterangan perlindungan sendiri merupakan mengatur dan memberi bantuan agar terselamatkan dari suatu masalah. Sepertihalnya, memberikan perlindungan hukum bagi orang yang lebih atau kurang mengerti tentang hukum.

Perlindungan hukum, menurut Sudikno Mertokusumo, adalah jaminan terhadap hak dan kewajiban manusia untuk memenuhi kepentingan pribadi mereka dan dalam interaksi dengan orang lain.²⁶ Perlindungan hukum adalah salah satu contohnya dalam perjanjian jual beli, pada hakekatnya tujuan dari keberadaan hukum adalah untuk mencapai keadilan. Subjek hukum dalam hukum perdata terdiri dari badan hukum atau *rechtspersoon*. Badan hukum sendiri dapat diartikan sebagai sekumpulan individu atau sebuah entitas hukum. Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa hukum berfungsi untuk menjaga kepentingan individu dengan cara ini memberikan wewenang untuk bertindak dalam suatu kepentingan yang terorganisir.

²⁶ Sudikno Mertokusumo, 2000, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hal 25.

Perlindungan hukum pada akhirnya diperuntukkan untuk setiap warga negara, tanpa pengecualian, berhak mendapatkan perlindungan hukum yang diterapkan tanpa membedakan kedudukan atau kesetaraan individu. Perlindungan hukum merupakan perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum melalui peraturan, baik yang bersifat pencegahan ataupun penindakan, apakah secara tertulis atau tidak (lisan). Dalam begitu perlindungan hukum merupakan konsep yang menyoroti fungsi hukum sebagai suatu ide di mana hukum diyakini mampu menghadirkan keadilan, ketertiban, kesepahaman, manfaat, dan kedamaian.²⁷

Melaksanakan dan memberi perlindungan hukum dalam pelaksanaan memerlukan sebuah lokasi atau sarana dalam pengimplementasiannya yang biasa dikenal sebagai alat perlindungan hukum. Versi Philip M. Hadjo hukum dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu sebagai berikut:²⁸

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif adalah proteksi hukum yang disediakan oleh pemerintah berusaha untuk mencegah seseorang melanggar sesuatu tersebut terjadi. Aturan tersebut terkandung dalam perundang-undangan, bertujuan untuk memberikan gambaran atau menetapkan limitasi tanggung jawab.

2. Perlindungan Hukum Reperensif

²⁷ Ari Hermawan, 2004, *Perlindungan Hukum Pembantu Rumah Tangga Dari Perspektif Hukum Ketenagakerjaan*, Yogyakarta, hal 1.

²⁸ M Hadjon Philipus, 1987, *Perlindungan*, in *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya,, hal 2.

Proteksi hukum reprensif adalah proteksi yang berwujud sanksi berupa denda, penjara, dan/atau hukuman tambahan jika pelanggaran atau sengketa terjadi.

Dalam hal ini, apabila terjadi pelanggaran, dengan demikian, hak-hak yang telah dilanggar harus dilindungi secara hukum. Perlindungan perjanjian dapat menggunakan hukum perdata, menurut Pasal 131 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, perjanjian adalah tindakan di mana satu atau lebih orang bersetuju untuk terikat satu sama lain. Perikatan menurut Subekti adalah sebuah rangkaian hukum yang mengatur hubungan yang ada antara dua orang atau dua pilihan, berdasarkan suatu pihak mewajibkan sebuah pihak memiliki tanggung jawab terhadap pihak lain, dan pihak tersebut memiliki kewajiban untuk memenuhi tuntutan yang telah dibuat.²⁹

Perjanjian lahir dalam dua (2) perbedaan, yaitu dari sebuah “perjanjian” dan perikatan yang berasal dari “undang-undang” Perikatan yang berasal dari undang-undang terbagi menjadi dua jenis, perikatan yang muncul hanya karena undang-undang dan perikatan yang berasal dari tindakan seseorang. Perikatan berasal dari undang-undang tidak menetapkan asas kebebasan dalam membuat perjanjian, karena perbuatan tersebut menjadi perikatan berdasarkan ketentuan undang-undang. Bahwa mengikatkan secara hukum perikatan yang tumbuh sebab undang-undang tidak mengutamakan syarat-syarat seperti perikatan sebab, persetujuan telah tertulis pada Pasal 1320 KUHPerdata

²⁹ Subekti, 2005, ‘*Hukum Perjanjian*, Intermedia’, Jakarta, hal 1.

sehingga perikatan tercipta sebab undang-undang terlepas dari kehendak para pihak.³⁰

Suatu perjanjian umumnya memuat 5 (lima) unsur perjanjian yaitu:³¹

1. Terucapnya Konsensus Yangdicapai Oleh Dua Atau Lebih Pihak

Kesepakatan dapatkan diartikan sebagai ungkapan keinginan. Sebuah kesepakatan hanya dapat terlaksana jika terdapat dua pihak atau lebih yang bertemu, sama sama mengutarakan keinginannya guna melakukan sesuatu hal.

2. Pengucapan Kalimat Sepakat Masih Bergantung Pada Para Pihak

Kehendak dari masing-masing pihak perlu dinyatakan dengan jelas agar perjanjian dapat terwujud. Setelah mereka saling mengungkapkan keinginan dan mencapai kesepakatan bersama, maka perjanjian antara kedua pihak pun terbentuk.

3. Keinginan Kedua Belah Pihak Untuk Mendapatkan Dampak Hukum

Sebuah kontrak atau ungkapan keinginan tidak menghasilkan dampak hukum. Kadang-kadang, suatu ungkapan keinginan hanyalah menghasilkan tanggung jawab sosial atau etika.

4. Dampak Hukum Yang Timbul Atas Kepentingan Satu Pihak dan Menjadi Beban Bagi Pihak Lainnya Atau Memberikan Keuntungan Bagi Keduanya

³⁰ MH Estomihi FP Simatupang, SH., 2022, 'Perikatan Karena Undang-Udang', *HUKUM KONTRAK.COM*, 2022 <<https://hukumkontrak.com/a/Perikatan-Karena-Undang-Undang>> diakses tanggal 06 Oktober 2024. Pkl 15.40.

³¹ M.KN Wibowo T. Tunardy, SH., 2012, 'Unsur-Unsur Perjanjian', *Jurnal Hukum*, 2012 <<https://jurnalhukum.com/unsur-unsur-perjanjian/>> diakses tanggal 06 Oktober 2024, pkl 15.40.

Dampak hukum yang timbul adalah atas keinginan salah satu pihak atau sebagai akibat bagi pihak lainnya, atau memiliki sifat timbal balik. Perlu diperlihatkan bahwa dampak hukum dari suatu perjanjian hanya mengikat seluruh pihak yang terlibat (Pasal 1340 Kitab Undang-undang Hukum Perdata) dan tidak boleh merugikan pihak ketiga.

5. Mematuhi Peraturan Perundang-undangan

Secara umum, para pihak memiliki hak untuk menentukan isi perjanjian. Namun, undang-undang telah menetapkan bentuk tertentu yang harus diikuti. Contohnya, pendiri perosotan terbatas seharusnya dilakukan dengan pernyataan notaris.

Sedangkan Pasal 1320 KUHPerdata menetapkan sudah perjanjian hanya dapat dianggap sah jika empat syarat dipenuhi, yaitu:³²

1. Persetujuan dari orang-orang yang mengikat diri

Adanya “kesepakatan dari mereka yang mengikatkan diri” adalah syarat pertama agar suatu perjanjian dianggap sah. Persetujuan ini menunjukkan bahwa masing-masing pihak telah terikat dalam suatu kontrak dengan kehendak bebas, dan kehendak tersebut harus dinyatakan, baik secara tegas maupun tersirat.

2. Kemampuan untuk membuat suatu perikatan

Kecakapan merupakan wewenang untuk tindakan hukum secara umum, dan menurut hukum, setiap orang berhak membuat perjanjian,

³² Desi Syamsiah, 2021, ‘Kajian Terkait Keabsahan Perjanjian E-Commerce Bila Ditinjau Dari Pasal 1320 Kuhperdata Tentang Syarat Sah Perjanjian’, *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol. No 1, pp. hlm 329-330.

kecuali mereka yang dinyatakan tidak memiliki kecakapan oleh undang-undang. Kategori orang-orang yang dianggap tidak mencukupi dalam mereka yang belum dewasa, orang yang berada di bawah perwalian serta perempuan yang belum menikah dan belum mencapai 21 tahun. Jadi, seseorang dianggap dewasa jika mereka berusia 21 tahun atau menikah.

3. Sebuah aspek tertentu

Syarat ketiga agar suatu perjanjian dianggap sah adalah adanya “suatu hal tertentu” Dengan kata lain, subjek perjanjian harus jelas atau pasti, minimal ditentukan jenisnya. Contohnya, hanya hal-hal yang dapat diperjualbelikan yang dapat menjadi pokok dari sebuah perjanjian.

4. Sebuah alasan yang dibenarkan

Ketentuan terakhir dalam sebuah perjanjian adalah “adanya sebab yang halal,” yang berarti tujuan yang diinginkan kedua belah pihak melalui perjanjian perlu sah. Dilarang membuat kesepakatan tanpa maksud bersama atau dengan alasan yang tidak benar atau terlarang. Jika suatu perjanjian dibuat tanpa alasan yang sah, maka perjanjian itu dianggap batal oleh hukum.

Jika dua perjanjian (syarat subjektif) dapat dibatalkan jika syarat (a dan b) tidak dipenuhi. Namun, jika 2 syarat berikutnya (c dan d) tidak memenuhi syarat, perjanjian tersebut dianggap tidak sah secara hukum (syarat objektif). Kedua belah pihak tidak akan tunduk pada perjanjian yang tidak sah secara hukum. Perjanjian yang bertentangan dengan hukum, setandar moral,

atau tata krama secara otomatis batal. Meskipun salah satu pihak masih memiliki hak untuk meminta perjanjian dibatalkan tersebut.

Perjanjian penjualan dan pembelian tidak hanya mengakibatkan transformasi hak kepemilikan barang dari penjual ke pembeli, tetapi juga memerlukan proses penyerahan (*levering*) terlebih dahulu. Secara umum, perjanjian penjualan dilaksanakan dalam dua langkah: tahap pertama adalah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai barang dan biaya, yang biasanya disebut sebagai “perjanjian”, dan tahap kedua adalah penyerahan objek yang telah diterapkan dalam perjanjian dengan tujuan untuk memindahkan hak milik atas objek tersebut.³³

Kepemilikan berpindah melalui proses penyerahan (*levering*). Penyerahan merupakan pengalihan barang yang telah terjual kepada pemilik dan pengelolaan pembeli (Pasal 1475 KUHPerduta). Oleh karena itu, penyerahan dapat dianggap sebagai proses memperoleh hak milik, karena hak milik telah ditrasfer berdasarkan perjanjian jual beli. Dalam hubungan perdata antara pihak yang terlibat dalam perjanjian, ini tidak dapat dijadikan sebagai bukti. Permasalahan semacam ini, bahkan dalam konteks litigasi, sangat sulit untuk dibuktikan, karena seperti halnya argument yang diajukan harus dapat dibuktikan.

Kasus serupa sering muncul dalam perjanjian verbal (lisan) atau yang tidak didokumentasikan, di mana salah satu pihak bertindak wanprestasi dengan alasan bahwa tidak ada perjanjian yang pernah dibuat. Dalam Pasal

³³ Farhani, Op Cit., hal 50-51.

1865 KUHPerdara dinyatakan bahwa “siapa pun yang mengklaim suatu hak harus dapat membuktikannya.” Selain itu, Pasal 1866 KUHPerdara juga menjelaskan jenis bukti yang dapat digunakan untuk mendukung klaim, yang mencakup bukti tertulis, kesaksian, presumption, pengakuan, dan sumpah.

Penjual dan pembeli dalam studi ini telah mencapai kesepakatan mengenai suatu perjanjian, dimana kedua belah pihak sepakat terhadap ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam perjanjian jual beli hewan ternak. Dengan begitu sudah dapat dikatakan adanya suatu perikatan keperdataan antara kedua pihak, di mana sebuah perikatan timbul yang dapat dianggap sebagai adanya tindakan hukum (*rechtshandeling*) antara dua pihak atau lebih, seperti halnya telah tercantum pada Pasal 1313 dan Pasal 1314 KUHPerdara.

Kontrak yang terbentuk secara tertulis atau tanpa dokumen apapun, tetap mengikat semua bagian dan tidak menghilangkan hak atau keharusan mereka yang terlibat. Namun, sebagai bukti dan sebagai referensi dalam kerjasama serta pelaksanaan transaksi, disarankan agar perjanjian tersebut dibuat secara tertulis, dalam upaya untuk jika terjadi jika ada perbedaan pendapat, masing-masing pihak dapat merujuk kembali ke perjanjian sebelumnya disetujui bersama. Pada Pasal 1338 dan 1339 Kitab Undang-undang Perdata menjelaskan bahwa, sebuah kesepakatan diharuskan adanya persetujuan adalah suatu kewajiban yang pasti. Serta dalam suatu perjanjian tidak mewajibkan adanya perjanjian secara tertulis, syarat tersebut tertuang dalam Pasal 1320 KUHPerdara.

Pembeli seharusnya melakukan kewajiban untuk dapat melunasi atau membayarkan harga kesepakatan diawal dalam perjanjian, sebagaimana Menurut Pasal 1513 dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata, tanggung jawab utama pembeli adalah melakukan pembayaran harga beli sesuai saat dan lokasi telah disepakati di dalam perjanjian). Akan tetapi dalam suatu perjanjian tidak membuat kesepakatan semacam itu maka pembeli harus melunasi pembayaran dimana peristiwa jual beli diadakan, ini tercantum data dalam Pasal 1514 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan “Apabila pada saat kontrak dibuat tidak ditentukan hal-hal tersebut, pembeli wajib melakukan pembayaran di lokasi dan waktu yang telah ditetapkan.” Namun pada Pasal 1515 KUHPerdata mengungkapkan “meskipun tidak terdapat perjanjian yang jelas, pembeli tetap jika barang yang dijual dan diserahkan menghasilkan hasil atau pendapat lainnya, mereka harus membayar bunga atas harga pembelian”, meskipun tidak ada kesepakatan secara eksplisit dalam perjanjian, pembeli tetap memiliki kewajiban untuk membayar bunga atas harganya pembelian ketika barang-barang yang dibeli sesudah diserahkan oleh penjual menghasilkan keuntungan atau pendapatan lain. Dengan artian, bunga wajib dibayarkan sebab barang tersebut memberikan manfaat tambahan bagi pembeli.

Penjual yang telah menyerahkan 2 (dua) ekor Sapi peliharaannya dalam transaksi jual beli secara lisan berhak mendapat ganti rugi dari pembeli. Hal ini dikarenakan penjual telah bertindak dengan itikad baik dalam menjalankan kewajibannya, yaitu menyerahkan barang sesuai dengan kesepakatan.

Meskipun perjanjian dilakukan secara lisan, penjual tetap berhak atas perlindungan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku, guna menjamin haknya terpenuhi. Perlindungan hukum ini penting agar hak penjual tidak dilanggar dan pembeli memenuhi kewajiban atau ganti rugi yang mungkin timbul dari pelaksanaan jual beli tersebut.

Konsekuensi hukum yang berlaku untuk pembeli yang melanggar kesepakatan dalam transaksi pembelian secara lisan, atau gagal dalam memenuhi kewajiban dalam perjanjian, dapat konsekuensi seperti berikut:

1. Pembayaran ganti rugi, pembeli diwajibkan untuk membayar uang kerugian pembayaran sebanyak Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah)
2. Pembatalan perjanjian, penjual berhak untuk meminta kembali sapi yang telah diserahkan ke pembeli atau membatalkan perjanjian akibat tidak memenuhi kewajiban dalam kurun waktu yang disepakati.
3. Pemaksaan pelaksanaan perjanjian, penjual dapat meminta pengadilan untuk memaksa pembeli memenuhinya sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan di awal.
4. Pemutusan sepihak dan pengembalian barang, penjual berhak meminta kembali barang yang telah diserahkan jika pembeli tidak memenuhi kewajibannya. Selain itu, penjual bisa memutuskan kontrak secara sepihak dengan konsekuensi hukum bagi pembeli.
5. Pembayaran bunga atas keterlambatan, jika terjadi keterlambatan pembayaran pembeli bisa dikenakan bunga sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian, atau berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

6. Tindakan hukum gugatan, penjual bisa mengajukan gugatan hukum terhadap pembeli untuk menuntut pembayaran atau pemenuhan kewajiban lain dalam perjanjian. Pembeli yang wanprestasi dapat menghadapi tuntutan hukum di pengadilan.
7. Resiko pencemaran nama baik, dalam beberapa kasus pembeli yang wanprestasi dapat kehilangan kepercayaan dari warga yang lain, hal ini dapat merusak reputasi dan menyebabkan kerugian jangka panjang.

Akibat ini dapat menunjukkan pentingnya bagi pembeli untuk memenuhi kewajiban sesuai perjanjian agar terhindar dari konsekuensi hukum dan dampak negatif lainnya. Disisi lain sebagai pembeli yang mengalami wanprestasi dapat membela kepentingannya yang harus tetap dilindungi agar tetap terjaga keseimbangannya. Berikut ini memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang telah melakukan kesalahan:³⁴

1. Melalui metode tertentu, kontrak dapat diputuskan. Agar pemutusan perjanjian tidak sah, seharusnya ada mekanisme tertentu yang diterapkan. Dalam hal ini, mekanisme pemutusan perjanjian sebagai berikut:
 - a. Tanggung jawab untuk melakukan somatisasi (Pasal 1238 KUHPerdara)
 - b. Tanggung jawab untuk memutus perjanjian secara positif melalui pengadilan (Pasal 1266 KUHPerdara)

³⁴ Muhammad Riandi Nur Ridwan and Yana Sukma Permana, 2022, 'Wanprestasi Dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian', *Jurnal Ilmu Hukum The Juris*, Vol 6. No 2 (2022), hlm 448.

2. Batasan dalam pengakhiran perjanjian. Seperti yang disebutkan sebelumnya, jika salah satu pihak tidak melakukan apa yang diharapkan darinya, pihak yang dirugikan akibat wanprestasi untuk mengakhiri perjanjian ini harus mematuhi beberapa Batasan hukum, yang meliputi:
 - a. Wanprestasi perlu dianggap serius, dan mekanisme penetapan sejauh mana satu wanprestasi dianggap serius atau tidak sebuah perjanjian yaitu, sebagai berikut:
 - 1) Mengecek apa terdapat syarat-syarat yang tercantum dalam perjanjian yang menjelaskan keharusan mana yang dinilai sebagai wanprestasi terhadap kontrak itu
 - 2) Apabila terdapat kewajiban yang ditetapkan dalam perjanjian, hakim dapat menilai apabila ketidakpatuhan terhadap tanggung jawab tersebut dianggap sebagai pelanggaran yang signifikan terhadap perjanjian yang dimaksud.
 - b. Hak-hak untuk menghentikan perjanjian masih tetap ada. Mengabaikan hak untuk membuat keputusan tentang perjanjian dapat menimbulkan akibat hukum sebagai berikut: kehilangan hak-hak untuk mengakhiri kontrak tidak mempengaruhi hak untuk menerima ganti rugi. Secara umum, pengembalian kewenangan untuk membatalkan kontrak yang dibuat oleh pihak yang merasa membahayakan konsekuensi tindakan ada dua cara untuk berhasil dalam metode, pertama dilaksanakan secara *eksplisit*, sedangkan yang kedua dilakukan melalui tindakan tertentu.

- c. Pemutusan perjanjian harus dilakukan tepat waktu
- d. Wanprestasi melibatkan adanya unsur kesalahan
 - 1) Apabila elemen “kesalahan” harus diberikan kompensasi, karenanya elemen “kesalahan” ini juga penting agar pihak yang dirugikan dapat menggunakan haknya memutuskan perjanjian.
 - 2) Secara prinsip, pemutusan perjanjian adalah hasil “kebijakan” yang diambil oleh pengadilan.

Dari ciri ciri perlindungan lainnya adalah dengan memberikan kesempatan dalam pembeli untuk menyelenggarakan pembelaan. Seorang pembeli yang tertuduh melakukan wanprestasi juga perlu diberikan ruang atau kesempatan untuk mempertahankan diri dengan menyampaikan berbagai jenis pembelaan untuk membela membebaskan dirinya dari hukuman tersebut, diantaranya sebagai berikut:

1. Keadaan memaksa (*overmacht*), ketentuan tersebut dapat dilihat, debitur harus membayar biaya, kerugian, dan bunga, menurut Pasal 1244 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jika ia tak dapat membuat apakah ketidaklaksanaan perilaku ini atau ketidaktepatan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan karena hal-hal tak terduga yang dapat dia tanggung jawabkan. Meskipun tiada niat jahat terhadapnya, Pasal 1245 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa “tidak ada penggantian biaya kerugian dan bung ajika keadaan memaksa atau situasi yang terjadi secara kebetulan menghalangi debitur untuk memberikan atau melakukan sesuatu yang diwajibkan, atau untuk melakukan tindakan yang

diwajibkan atau dilarang.” Dapat disimpulkan bahwa pembeli wajib mengganti belanjaan, kehilangan bunga jika itu tidak didapatkan menunjukkan yang ketidakmampuan atau keterlambatannya dalam memenuhi kewajiban disebabkan oleh factor yang tidak terduga dan di luar tanggung jawabnya, meskipun tidak ada niat buruk dari pihaknya. Namun, jika pembeli memaksa atau kejadian yang tidak dapat diprediksi, jika ia tidak bertanggungjawab untuk menanggung biaya, kerugian, dan bunga yang uncul. Keadaan yang memaksa tersebut dapat dibedakan menjadi dua jenis seperti berikut:

- a. Situasi yang memaksa (absolud) adalah situasi di mana debitur tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajibannya kepada kreditur sama sekali akibat musibah seperti gempa bumi, banjir bandang, atau lahar. Dalam kondisi ini, debitur tidak berhak atas pemenuhan prestasi, dan debitur tidak diwajibkan membayar ganti rugi (Pasal 1244 Kitab Undang-undang Hukum Perdata). Selain itu, debitur secara otomatis dibebaskan dari kewajiban untuk memberikan kontra prestasi, kecuali untuk hal-hal yang diatur dalam Pasal 1460 KUHPerdata.
- b. Situasi yang bersifat relative adalah situasi di mana debitur masih dapat melaksanakan prestasi. Namun, untuk mencapai prestasi tersebut, seseorang harus mengorbankan banyak hal yang tidak sebanding atau menggunakan kekuatan mental yang melebihi kemampuan manusia, serta berpotensi menghadapi kerugian yang sangat signifikan, dengan kata lain, memerlukan biaya yang tinggi. Contohnya termasuk

perubahan harga yang tiba-tiba akibat aturan pemerintah untuk produk tertentu, atau krisis keuangan yang menyebabkan terhentinya ekspor barang temporer. Dengan demikian, tingkat risiko tetap tidak mengalami perubahan, terutama dalam situasi memaksa yang bersifat temporer.

2. Menyebutkan bahwa pihak kreditur juga melakukan kelalaian..
3. Menegaskan bahwa kreditur telah mengabaikan haknya.

Dengan ini pembeli hewan ternak tersebut dapat melakukan hal-hal yang dijelaskan dalam Pasal 1267 KUHPerdara:

1. Melaksanakan atau menunaikan perjanjian
2. Menjalankan perjanjian dengan ketentuan membayar kompensasi
3. Memberikan kompensasi
4. Mengakiri perjanjian
5. Mengakhiri perjanjian beserta pemberian kompensasi

Pembeli yang dianggap melakukan wanprestasi bisa dimintai ganti rugi, namun besaran ganti rugi yang dapat dituntut memiliki batas tertentu oleh kreditur diatur oleh undang-undang. Menurut Pasal 1248 KUHPerdara “Apabila perikatan tidak dipenuhi karena adanya penipuan debitur, maka penggantian biaya, kerugian, dan bunga kreditur, termasuk kehilangan keuntungan, hanya mencakup hal-hal yang secara langsung timbul sebagai akibat dari ketidakpraktisan kontrak tersebut.” Apakah ketidak penuhan perikatan terjadi karena adanya tindakan penipuan dari pihak debitur, maka

kompensasi yang dimaksudkan hanya mencakup kerugian yang dialami oleh pihak pemberi kredit serta kerugian atas keuntungan yang tidak didapat, dan terbatas pada kerugian apa yang terdampak secara langsung dari ketidaklengkapan kontrak itu.

Mengacu pada penjelasan di atas, terdapat perlindungan hukum untuk pembeli dalam perjanjian jual beli lisan hewan ternak yang telah diuraikan, dapat menuntut pembeli yang tidak memenuhi kewajiban setelah menerima Sapi tersebut, karena telah terjadi wanprestasi. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1267 KUHPerdara, penjual berhak meminta pertanggungjawaban dari penjual memenuhi kewajiban dengan melaksanakan perjanjian, termasuk kewajiban untuk mengganti kompensasi, atau dapat membatalkan perjanjian dengan disertakan pembayaran kerugian.

C. Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Apabila Terjadi Wanprestasi

Perjanjian merupakan sesuatu aktifitas yang kerap terjadi dalam kehidupan sehari-hari manusia, malah sudah menjadi rutinitas sehari-hari. Seseorang selalu memerlukan bantuan dari orang lain untuk mendukung kehidupannya (*simbiosis mutualisme*). Zoon Politicon adalah sebuah istilah yang disebut Aristoteles bahwa individu manusia ialah makhluk sosial, tak bisa hidup secara mandiri serta memerlukan bantuannya untuk memenuhi kebutuhannya.³⁵ Manusia sebagai makhluk hidup, atau individu yang ditakdirkan untuk hidup pada lingkungan social dan membutuhkan

³⁵ Sudarsono, '2007', *Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta:Rineka Cipta*, hal 209.

kebutuhannya, baik yang bersifat materil maupun immaterial. Dari sejumlah aktivitas kehidupan ini, salah satunya adalah aktivitas yang berkaitan dengan hubungan hukum, yakni suatu keterkaitan antara satu orang bersama individu lain yang terikat oleh hukum dan dikenakan konsekuensi hukum.

Perjanjian adalah salah satu bentuk hubungan hukum yang setiap saat dapat dilakukan dalam aktivitas sehari-hari. Dalam konteks ini, tujuannya adalah untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup, terlebih harus diadakannya keinginan yang dikehendaki. Alasan tersebut yang mendasari untuk melakukan sebuah perjanjian. KUHPerdata merupakan sumber legal bersamaan dengan hukum perjanjian Indonesia sebagai hukum materil. Peraturan diatur dengan cara terpisah pada KUHPerdata, Buku III, Bab II yang membahas tentang “perikatan yang berasal dari kontrak atau perjanjian,” serta Bab V hingga Bab XVII yang menjelaskan prinsip-prinsip aturan dan standar hukum perjanjian secara umum, termasuk norma hukum perjanjian yang memiliki karakteristik khusus, yang lebih dikenal sebagai perjanjian bersama.

Perjanjian berdasarkan Pasal 1313 dari Kitab Undang-undangan Hukum Perdata, agar dapat dikatakan ada suatu perjanjian setidaknya terdapat dua belah pihak yang berfungsi sebagai subjek hukum, yang saling mengikat diri melalui suatu kesepakatan. Perjanjian menciptakan sebuah perikatan antara dua orang yang menciptakannya, yang dalam bentuk perjanjiannya dapat terdiri dari serangkaian pernyataan yang berisi janji atau komitmen yang diungkapkan baik secara lisan maupun tertulis.

Perjanjian bisa dilaksanakan oleh siapapun, antara individu satu dengan yang lain, atau seseorang dengan suatu entitas hukum, sebab dalam perjanjian mengenal istilah kebebasan berkontrak. Perjanjian dapat dilakukan oleh satu orang atau lebih, sehingga ada kemungkinan janji-janji tersebut mengalami prestasi. Prestasi pada sebuah perjanjian adalah pelaksanaan semua hal yang tertulis dalam perjanjian tersebut sesuai dengan syarat dan ketentuan yang disebutkan di dalamnya.³⁶ Kebalikan dari kesuksesan adalah kegagalan, yang berarti bukan terpenuhinya prestasi, janji, atau keharusan sesuai dengan yang seharusnya. Hal ini disebabkan oleh perjanjian yang melibatkan bagian tertentu dari perjanjian tersebut, apa yang menjadi penyimpangan dalam implementasi perjanjian dan dapat menyebabkan kerugiannya akibat ketidaksesuaian dari satu atau beberapa pihak.

Wanprestasi juga dapat disebut sebagai kelalaian, pelanggaran janji, atau tindakan mengabaikan perjanjian. Debitur seringkali tidak bisa memenuhi kewajibannya untuk melunasi utang kreditur salah satu pihak dapat kehilangan sesuatu, dan pihak yang menyebabkan kerugian tersebut berkewajiban tanggung jawab untuk melunasi tanggung jawabnya melalui kompensasi sebagaimana peraturan yang tercantum pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata.³⁷ Kesepakatan bisa dibuat dengan bentuk tertulis maupun lisan, dan seringkali perjalanan dilaksanakan dengan cara yang tidak langsung atau secara sembunyi-sembunyi.

³⁶ Munir Fuadi, 2001, 'Hukum Kontrak:(Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)', hal 87.

³⁷ Hilda Latifah, Dwi Ratna Kartikawati, and Murendah Tjahyani, 2021, '*Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Semen Curah*', *Krisna Law*, Vol 3. No 2 (2021), hlm 2.

Perjanjian yang diucapkan sering kali berlangsung dalam kehidupan sehari-hari, meskipun terkadang tidak disadari, namun sudah ada kesepakatan yang tercapai. Sepertihalnya, dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari seperti belanja di toko atau pasar, transaksi pinjaman dan utang dengan teman dan sebagainya. Biasanya perjanjian lisan lebih biasanya muncul dalam perjanjian yang sederhana, dimana hubungan hukumnya tidak rumit dan jika terjadi wanprestasi, tidak menyebabkan kerugian yang signifikan bagi semua pihak. Namun, perjanjian yang timbul bagaimana jika perjanjian lisan diterapkan dalam transaksi yang dapat mengakibatkan kerugian yang signifikan jika wanprestasi terjadi. Seumpama perjanjian tersebut dibawa ke ranah hukum, pihak yang diduga wanprestasi dapat membela diri dengan menyangkal atau tidak mengakui adanya perjanjian lisan tersebut.

Dalam menyelesaikan kasus wanprestasi, penting untuk mengevaluasi perjanjian yang dibuat oleh para pihak terlebih dahulu. Hal ini ketika kewajiban atau, ketidakberlakuan suatu perjanjian bagi pihak yang menyusunnya bergantung pada status keabsahan perjanjian tersebut. Menurut Pasal 1338 KUHPerdara ayat (1), “ setiap perjanjian yang dibuat secara sah dianggap sebagai undang-undang bagi pihak yang terlibat didalamnya. Keabsahan suatu perjanjian mungkin ditentukan melalui menggunakan instrument hukum. Ketentuan mengenai Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatur syarat sah perjanjian. Pada Pasal 1320 KUHPerdara menjadi instrument hukum utama untuk menguji keabsahan perjanjian yang

diputuskan oleh pihak-pihak yang relevan, karena pasal ini menetapkan perjanjian harus sah jika empat syarat dipenuhi, yaitu:

1. Kesepakatan untuk pihak yang terikat
2. Kemampuan untuk mencapai kesepakatan
3. Sesuatu yang khusus
4. Suatu alasan yang dapat diterima

Perjanjian lisan umumnya ditemui dalam perjanjian yang sederhana, dimana hubungan hukumnya tidak terlalu kompleks dan bukan dapat mengakibatkan kehilangan signifikan bagi pihak-pihak yang bertanggung jawab jika terjadi wanprestasi. Perjanjian lisan tidak sama dengan perjanjian tertulis yang didukung oleh dokumen resmi seperti akta. Perjanjian tertulis dapat disusun dalam bentuk tindakan yang dibuat secara resmi atau secara pribadi (akta). Menggunakan perjanjian lisan untuk transaksi yang beresiko tinggi dan berpotensi dapat menyebabkan kerugian yang signifikan bagi semua pihak jika terjadi pelanggaran kontrak sangat beresiko, sebab tidak memiliki dokumen resmi atau sebuah dokumen tulisan yang memungkinkan dan dapat memastikan keberadaan suatu kesepakatan ketika salah satu pihak membantah atau tidak menyetujui bahwa mereka telah mencapai kesepakatan tersebut.

Pada dasarnya suatu perjanjian tidaklah terikat pada bentuk yang spesifik, sebab dalam KUHPerdara tidak menyebabkan cara jelas dan terstruktur perihal sebagaimana seharusnya melakukan sesuatu perjanjian. Hanya saja tertulis semua pihak yang berpartisipasi dalam kesepakatan

mandapatkan hak kemerdekaan untuk menyusun perjanjian yang dikomunikasikan secara lisan atau tertulis. Itu sejalan dengan prinsip kebebasan berkontrak, yang memberikan hak bagi setiap pihak untuk:³⁸

1. Menentukan apakah akan membuat perjanjian atau tidak
2. Berkomitmen dengan siapa pun
3. Menentukan isi, pelaksanaan, dan persyaratan perjanjian
4. Mengidentifikasi jenis perjanjian, tertulis atau lisan

Berdasarkan perjanjian diatas, mampu menarik kesimpulan bahwa perjanjian dapat disepakati secara lisan, asalkan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, tetap dianggap sah menurut hukum. Namun, dalam praktiknya, perjanjian lisan sangat rawan untuk disalah gunakan karena tidak adanya bukti tertulis. Oleh karena itu, agar perjanjian lisan memiliki kekuatan hukum yang lebih besar, dibutuhkan aturan-aturan tertentu.

Dalam hal ini ketentuan hukum perjanjian secara lisan ketika terjadi wanprestasi dapat mengacu pada Pasal 1866 “Alat pembuktian meliputi bukti dokumen tertulis, kesaksian, asumsi, pernyataan dan sumpah.” sebagaimana berikut:

1. Bukti Yang Tercatat secara Tertulis

KUHPerdata menjadikan bukti atau dokumen yang menjadi alat bukti utama sering kali menjadi praktik umum dalam urusan perdata, seperti jual beli, pinjam meminjam, sewa-menyewa, pertukaran, dll, untuk

³⁸ Patricia Caroline Tiodor and Murendah Tjahyani, 2023, ‘Pembuktian Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang Secara Lisan’, *Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana*, Vol 5. No 1, hlm 35.

secara membuat alat bukti tertulis dengan sengaja. Tujuan dari pembuatan bukti tertulis ini adalah agar bukti tersebut dapat digunakan di masa mendatang jika muncul permasalahan yang tidak diinginkan oleh para pihak. Melihat dari pendapat Susikno Mertokusumo dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Indonesia, penulis berpendapat bahwa alat bukti tertulis atau surat dapat mencakup segala sesuatu mengandung tanda-tanda tulisan yang digunakan untuk menyampaikan isi hati seseorang atau untuk mengungkapkan suatu pikiran atau ide, mereka juga digunakan sebagai sarana untuk membuktikan. Meskipun terdapat objek yang berisi tanda-tanda atau tulisan, objek itu tidak dapat digunakan sebagai bukti tertulis atau lisan jika tidak mencerminkan isi pikiran. Surat sebagai alat bukti tertulis atau lisan jika tidak mencerminkan isi pikiran. Akta dan surat non-akta adalah dua jenis surat sebagai bukti tertulis. Akta autentik dan di bawah tangan juga termasuk dalam kategori ini.

2. Kesaksian dari Saksi

Pengaturan alat bukti saksi terdapat pada Pasal 1895 dan 1912 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Kesaksian akan menjadi sumber bukti yang muncul jika bukti tidak tersedia dalam bentuk tertulis atau surat, dan jika bukti tertulis tersebut tidak cukup untuk membuktikan suatu perkara. Oleh karena itu, diperlukan kesaksian. Mengutip pendapat Sudikno Mertokusumo, kesaksian adalah keyakinan yang diberikan oleh seseorang kepada hakim tentang peristiwa yang dipermasalahkan, lewat

penyampaian informasi secara lisan dan langsung oleh pihak eksternal (diluar kedua pihak), yang diundang ke persidangan. Pernyataan di mana disampaikan oleh orang yang menyaksikan suatu peristiwa atau kejadian sengaja menyaksikannya atau secara kebetulan. Saksi harus menyampaikan alasan mengapa ia mengetahui hal tersebut dan memberikan keterangan hanya berdasarkan apa yang ia lihat atau alami secara langsung. Keterangan saksi diberikan secara lisan di pengadilan, bukan dalam bentuk tertulis. Nilai dari keterangan saksi bersifat bebas, dan penilaiannya diserahkan sepenuhnya kepada pengadilan. Kesaksian hanya merupakan pernyataan dari individu yang menyaksikan suatu peristiwa, sehingga jika saksi tidak mengalami langsung kejadian tersebut, kesaksiannya tidak dapat berfungsi sebagai bukti yang valid.

3. Persangka/dugaan

Alat bukti yang bersifat dugaan diatur dalam Pasal 1915-1922 KUHPerdata. Dalam pasal ini, hanya disebutkan bahwa asumsi dapat digunakan sebagai bukti apakah didasarkan pada hukum tertentu dan memberikan arahan kepada hakim. Apabila asumsi tersebut esensial, akurat, jelas, lalu saling sesuai, maka asumsi itu dapat dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan mengenai suatu perkara.

4. Pengakuan atau Pernyataan

Bukti pengakuan diatur dalam alat bukti Pasal 1923-1928 KUHPerdata. Mengacu pada pendapat A. Pitlo, pengakuan didefinisikan sebagai pernyataan sepihak dari salahh satu piihak dalam suatu perkara, di

mana pihak tersebut mengakui apa yang disampaikan atau dilakukan oleh lawan. Pengakuan dalam persidangan adalah sebuah pernyataan sepihak yang terjadi dalam persidangan perkara perdata, baik secara lisan dan tertulis, yang mengkonfirmasi sepenuhnya atau sebagian dari hak, hubungan, atau peristiwa yang diajukan oleh pihak lawan, sehingga Hakim tidak penting untuk melakukan paksaan lebih lanjut. Pengakuan adalah pernyataan satu pihak yang tidak membutuhkan persetujuan pihak lain dan tidak memberikan kesepakatan kepada Hakim mengenai kebenaran suatu peristiwa.

5. Sumpah

Pasal 1929-1945 KUHPerdata mengatur alat bukti sumpah. Dalam pasal tersebut, alat bukti sumpah dibagi menjadi tiga jenis, sumpah pemutus, sumpah pelengkap dan penafsiran.

Berdasarkan acuan tersebut, dapat dimengerti bahwa perjanjian utang-piutang yang diucapkan tetap memiliki kekuatan hukum yang kuat selama ada saksi-saksi dalam proses perjanjian, minimal dua orang. Hal ini disebabkan oleh prinsip dalam hukum perdata, yaitu unus testis nullus testis, di mana tercantum pada Pasal 1905 KUHPerdata, yang mengklaim bahwa satu orang saksi tanpa bukti tambahan tidak cukup untuk pembuktian, sehingga jumlah saksi yang dihadirkan setidaknya harus dua orang.

Perjanjian utang piutang yang diucapkan, kekuatannya dapat diperkuat dengan adanya dukungan bukti tertulis ini bukan seperti perjanjian yang memuat ketentuan-ketentuan secara formal, tetapi lebih sederhana,

misalnya berupa kwitansi atau bukti transfer. Baik perjanjian tertulis maupun lisan, jika disusun sesuai dengan ketentuan pada Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sebagaimana syarat perjanjian yang sah, maka keduanya tetap dinyatakan sah secara legalitasnya. Namun, untuk mereka yang mendalam, kepastian tetap dinyatakan sah secara hukum lebih terjamin bagi mereka yang membuat kesepakatan tertulis dibandingkan dengan yang disampaikan secara lisan. Meski demikian, apabila seseorang telah melakukan kesepakatan secara lisan sebagian dari tradisi atau kebiasaan untuk menghormati kepercayaan, ada baiknya untuk mempertimbangkan kembali bentuk perjanjian tersebut.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan mempertimbangkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan tentang Implementasi Perjanjian Jual Beli Hewan Ternak (Sapi) di Desa Tlogotirto Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan penulis dapat menyimpulkan hal-hal sebagaimana berikut:

1. Pelaksanaan perjanjian jual beli hewan ternak (Sapi) secara lisan yang biasa dilakukan warga desa Tlogotirto kecamatan Gabus kabupaten Grobogan, bahwa masyarakat desa Tlogotirto memiliki tradisi jual beli yang masih mengandalkan perjanjian lisa, dimana kepercayaan dan integritas pribadi menjadi dasar utama dalam setiap transaksi. Kebiasaan itu diwariskan secara turun-temurun dan mencerminkan kebudayaan lokal, dengan fokus pada hubungan sosial yang kuat, kejujuran, serta rasa tanggungjawab bersama. Meskipun modernisasi mulai memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap pentingnya dokumentasi dalam transaksi, masyarakat masih mempertahankan cara tradisional, sebab dianggap paling praktis dan sesuai dengan kebiasaan mereka. Dahulu masyarakat sempat melakukan secara tertulis namun merasa terbebani dan perlahan masyarakat meninggalkan cara itu.
2. Perlindungan hukum bagi penjual dan pembeli di dalam kontrak penjualan hewan ternak (Sapi) secara langsung di desa Tlogotirto kecamatan Gabus kabupaten Grobogan, dapat disimpulkan bahwa hukum perdata

menetapkan perjanjian yang dilakukan, baik tertulis maupun lisan, mengikat kedua sisi. Apabila salah satu gagal memenuhi isi perjanjian, maka pihak lainnya berhak meminta ganti rugi dan membatalkan perjanjian, atau penyerahan barang. Prinsip ini didasarkan pada Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdara, menekankan pentingnya kesepakatan yang bebas dan adanya itikad baik dalam perjanjian. Hal ini membuktikan bahwa perlindungan hukum berfungsi untuk memastikan adanya keadilan dalam hubungan hukum, terutama dalam perjanjian-perjanjian sipil seperti jual beli, dimana para pihak yang terlibat wajib memahami hak dan kewajiban mereka, serta memperoleh jaminan perlindungan hukum berlaku jika ada pelanggaran terhadap hak-hak mereka.

3. Kekuatan hukum dalam pelaksanaan perjanjian jual beli yang dilakukan secara lisan yang menemui wanprestasi yaitu, meskipun perjanjian lisan diakui dan sah secara hukum, perjanjian tertulis memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat dan memberi para pihak perlindungan hukum yang lebih baik. Dengan adanya dokumen tertulis, hak dan kewajiban setiap pihak menjadi lebih terang, dan jika terjadi wanprestasi, proses pembuktian di pengadilan akan lebih mudah dan tejamin.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis dapat menyarankan hal-hal berikut:

1. Bagi masyarakat desa Tlogotirto kecamatan Gabus kabupaten Grobogan, kedepannya diharapkan dapat lebih waspada dan memperhatikan setiap

aspek dalam akad jual beli ternak yang berlangsung. Peningkatan kesadaran ini penting untuk menghindari potensi resiko dan masalah yang muncul di kemudian hari. Dengan memahami dan mematuhi prinsip-prinsip hukum yang berlaku, masyarakat dapat melindungi diri dari praktik yang dapat merugikan dan memastikan transaksi berlangsung secara adil dan transparan.

2. Kepada pemerintah diperlukan adanya penegasan dalam peraturan perundang-undangan berarti memberikan kekuatan hukum kepada masyarakat, terutama pada bagian yang terlibat dalam transaksi penjualan, pernyataan ini memberikan kepastian hukum. Selain itu, kesepakatan lisan juga mengikat pembeli dan penjualan. Demikian, keberadaan perjanjian lisan dapat diakui dengan jelas dan tegas. Disamping itu, jika hendak melakukan perjanjian secara lisan baiknya mengadakan dua orang saksi, sebab apabila terjadi situasi yang tidak diharapkan, saksi tersebut dapat menjadi pembela dan dapat memberikan kesaksian.
3. Bagi penjual dan pembeli, ketika hendak mengadakan perjanjian secara lisan sebaiknya dapat mempertimbangkan lagi, bagaimana hukum itu akan bekerja setelah adanya perjanjian. Sebab perjanjian secara lisan rentan terhadap sengketa dan wanprestasi serta sulit untuk dibuktikan dimuka hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran

Q.S Al-Maidah ayat : 1

Q.S Ali 'Imran ayat : 76

Q.S Al-Baqarah ayat : 275

Q.S An-Nisa ayat : 29

B. Buku

Afandi, M Yazid, 2009, *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Logung Pustaka, Yogyakarta.

Amalia, Nanda, 2012, *Hukum Perikatan* Unimal Press, Lhokseumawe, Aceh.

Djamil, Fathurrahman, 2001, *Hukum Perjanjian Syariah Dalam Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Fuadi, Munir, 2001 *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Herlien, Budiono, 2006, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Ari Hermawan, 2004, *Perlindungan Hukum Pembantu Rumah Tangga Dari Perspektif Hukum Ketenagakerjaan*, Yogyakarta.

Irina, Fristiana, 2017, *Metode Penelitian Terapan*, openlibrary.telkomuniversity.ac.id, Yogyakarta.

Moleong, Lexy J, 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Remadja Karya, Bandung.,

Philipus, M Hadjon, 1987, *Perlindungan*, in *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya.

Subekti, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Di Indonesia*, CV Kiara Science, Kudus.

Sudarsono, 2007, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2000, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

Suprpto, Haddy, 2017, *Metodologi Penelitian Untuk Karya Ilmiah*, Gosyen Publishing, Yogyakarta.

Syafei, Rachmat, 2001, *Fiqh Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung.

Yahman, Yahman, 2014, *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir Dari Hubungan Kontraktual*, Prenada Media Group, Jakarta.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

D. Jurnal/artikel ilmiah

Apandy, Puteri Asyifa Octavia, and Panji Adam, 2021, Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli, *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Jayakarta*, Vol 3.No 1

Farhani, Muhammad, 2022, Praktik Perjanjian Jual Beli Hewan Qurban Secara Lisan (Studi Kasus Desa Pandan Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang), (Universitas Islam Sultan Agung, 2022)

Isima, Nurlaila, and Syahrul Mubarak Subeitan, 2021, Wanprestasi Dalam Kontrak Bisnis Syariah Serta Penyelesaian Sengketanya, *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law*, Vol 1. No 2

Latifah, Hilda, Dwi Ratna Kartikawati, and Murendah Tjahyani, 2021, Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Semen Curah, *Krisna Law*, Vol 3. No 2

Nafsah, Zakiyah, 2023, Jual Beli Dalam Ekonomi Islam (Aplikasi Jual Beli Dalam Fiqih Dan Perbankan Syariah), *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol 9. No 2

Ramadhani, Dwi Aryanti, 2022 Wanprestasi Dan Akibat Hukumnya, *Jurnal Yuridis*, Vol 15. No 17

Ridwan, Muhammad Riandi Nur, and Yana Sukma Permana, 2022, Wanprestasi Dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian, *Jurnal Ilmu Hukum The Juris*, Vol 6. No 2

Sihotang, Enjelina Lusia, 2024, Keabsahan Perjanjian Jual Beli Secara Tidak Tertulis Berdasarkan Hukum Perdata Skripsi

Sinaga, Niru Anita, and Nurlery Darwis, 2020, Wanprestasi Dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian, *Jurnal Mitra Manajemen*, Vol 7. No 2

Syamsiah, Desi, 2021, Kajian Terkait Keabsahan Perjanjian E-Commerce Bila Ditinjau Dari Pasal 1320 Kuhperdata Tentang Syarat Sah Perjanjian, *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol 2. No 1

TARIGAN, ANDRI BESTIAN P, 2022, Tinjauan Yuridis Kedudukan Emergency Contact Dalam Perjanjian Pinjaman Online

Tiodor, Patricia Caroline, and Murendah Tjahyani, 2023, Pembuktian Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang Secara Lisan, *Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana*, Vol 5.No 1

Umardani, Mohamad Kharis, 2020, Jual Beli Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam (Al Qur'an-Hadist) Secara Tidak Tunai, *Journal of Islamic Law Studies (JILS) Volume*, Vol 4. No 1

E. Lain-lain

Wawancara dengan Kepala Desa Tlogotirto Bapak Tri Adi Saputa, pada Jumat, 27 September 2024 di rumah kepala desa Tlogotirto.

F. Sumber Lain

<https://kbbi.web.id/terampil>

<https://hukumkontrak.com/a/Perikatan-Karena-Undang-Undang>

<https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/fiqih-jual-beli-syarat-sah-dan-macam-macamnya>

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/unsur-unsur-dan-tahapan-pembentukan-kontrak>

<https://www.gramedia.com/literasi/implementasi>

<https://jurnalhukum.com/unsur-unsur-perjanjian/>